

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *RATIO
DECIDENDI* HAKIM DALAM SENGKETA HARTA
BERSAMA**

(Analisis Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/Pa.Wsb)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S1) Pada Fakultas
Syaria'ah Dan Hukum



Disusun oleh :

ZAIN HUSAIN

NIM: 2102016044

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang Telp. 024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

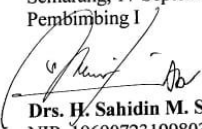
Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya,
maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Zain Husain
NIM : 2102016044
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam
Terhadap *Ratio Decidendi* Hakim
Dalam Sengketa Harta Bersama
(Analisis Putusan Nomor
934/Pdt.G/2022/Pa.Wsb)**

layak untuk diujikan. Dengan ini kami mohon agar skripsi
saudara tersebut dapat segera di-munaqosah-kan. Atas
perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 September 2024
Pembimbing I


Drs. H. Sahidin M. Si.
NIP. 196907231998031005

Pembimbing II


Eka Ristianawati, M. HI
NIP. 199102062019032016

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Semarang 50185
Telpon (024) 7601291, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PENGESAHAN

Nama : Zain Husain
NIM : 2102016044
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Ratio Decidendi* Putusan Hakim
Dalam Sengketa Harta Bersama (Studi Analisis Putusan Nomor
934/Pdt.G/2022/Pa.Wsb).

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS, pada tanggal 23 Desember 2024 serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 23 Desember 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002


Eka Ristianawati, M.H.I.
NIP. 199102062019032016

Penguji I

Penguji II

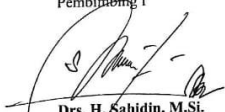

Saifudin, S.H.I., M.H.
NIP. 198005052023211015




Muhammad Syarif Hidayat, Lc., M.A.
NIP. 19881116 201903 1 009

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Sahidin, M.Si.
NIP. 196907231998031005


Eka Ristianawati, M.H.I.
NIP. 199102062019032016

MOTTO

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

*Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah
dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-
laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun)
ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah
sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui
segala sesuatu.*

(Q.S an-Nisa' [4]; 32)

*“Semua hal yang besar itu adalah sangat sederhana dan dapat
berupa ungkapan menjadi satu kata, yaitu keadilan, kebebasan,
kehormatan, belas kasihan, harapan, dan tugas”*

(Winston Churchill)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt. Segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tak luput penulis haturkan kepada baginda nabi Muhammad saw. yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yaitu *al-din al-Islam*.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara materil maupun moril, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Berkat bimbingan, arahan, serta motivasi dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis sampaikan terima kasih yang tulus kepada semua yang telah membantu.

1. Drs. H. Sahidin M.Si. dan Eka Ristianawati M.HI. selaku pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dan teman diskusi yang hangat hingga akhirnya penulisan skripsi ini tuntas;
2. Bapak Ismail Marzuki M.A.Hk. Selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan saran dan izin untuk penulisan skripsi ini;
3. Seluruh Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah berkenan meluangkan waktu serta tenaganya untuk membagikan ilmunya. Semoga ilmu yang telah saya timba dari beliau sekalian dapat bermanfaat hingga akhir hayat;
4. Kedua orang tua saya, Bapak Suyono dan Ibu Sarmini. Tiada kata yang dapat saya ucapkan untuk mengucapkan rasa terima kasih yang begitu besar kepada kalian atas setiap tetes keringat, doa, kesabaran maupun usaha kalian yang semata-mata demi saya agar tetap dapat menimba

ilmu. Semoga setelah ini saya dapat membahagiakan kalian berdua;

5. Kakak yang saya sayangi, Mbak Fia Lutfiana. Terima kasih atas supportnya selama ini. Semoga apa yang dicita-citakan segera terwujud. Semoga kelak saya dapat menjadi teman baikmu dan dapat banyak membantumu dalam hal apapun.
6. Guru-guru saya, terkhusus Abah yai Zainal Arifin, S.H.I., M.Ag. Al-Hafidz. Semoga Allah Swt. Mengaruniai umur panjang dalam kesehatan dan keselamatan kepada beliau;
7. Teman-teman pondok Al-Masthuriyyah terkhusus kamar An-Nur yang entah bagaimana saya mengucapkan terimakasih, saya punya hutang budi yang tentu tidak bisa saya balas. Yang membantu saya dalam kondisi apapun baik suka maupun duka.
8. Teman-teman KKN MP GenBI Nawasena, meskipun kita hanya menghabiskan waktu selama 17 hari dalam masa KKN, tapi disitulah saya menemukan teman yang kocak dan telah berjasa untuk memulihkan rasa dilema saya, kepada mereka: Jadug, Apis, Izzul, Bagus, Akmal, Nafa, Muna, Dewi, Anan, Nabila, Risa, Fadila, Dira, Af'ida saya ucapkan rasa terimakasih;
9. Semua pihak yang mungkin tidak sempat saya sebutkan dalam halaman ucapan terima kasih yang terbatas ini, saya haturkan rasa terima kasih yang mendalam.

Ucapan terima kasih tentu tidak akan mampu membalas segala kebaikan kalian. Semoga Allah Yang Maha Pemurah memberikan balasan yang lebih baik dan pantas kepada kalian semua.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zain Husain
NIM : 2102016044
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan sesuai standar penulisan ilmiah.

Semarang, 15 September 2024

Deklarator



Zain Husain
2102016044

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab Latin ialah penyalinan huruf Arab dengan huruf latin dan perangkatnya, dan transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan antara abjad.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	_ ’	Apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) di awal kata diikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika hamzah (ء) di tengah atau akhir kata, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab, yang lambangnya berupa tanda atau harakat, didefinisikan sebagai vokal tunggal dan vokal rangkap atau diftong dalam bahasa Indonesia.

Nama	Nama	Huruf latin	Nama
ا	<i>Fatḥah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I

اَ	<i>Ḍammah</i>	U	U
----	---------------	---	---

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya terdiri dari gabungan huruf harokat dan huruf, dan dalam transliterasinya, itu adalah gabungan huruf, seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَيَّ	<i>Fatḥah dan ya</i>	Ai	A dan I
أَوْ	<i>Fatḥah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *Haula*

3. *Maddah*

Maddah, juga disebut sebagai vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, yang transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَايَ	<i>Fatḥah dan alif atau ya</i>	Ā	A dan garis di atas
يِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
نُو	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

يَمُوتُ : *yamūtu*

قِيلَ : *qīla*

4. *Ta marbutah*

Ada dua cara untuk menulis *ta marbutah*. Yang hidup atau memiliki harkat *Fathah*, kasrah, dan *Dammah* ditulis [t], sedangkan yang mati atau memiliki harkat sukun ditulis [h].

Jika kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* dan kedua kata itu dibaca secara berbeda, maka kata tersebut ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Dalam tulisan Arab, tanda *tasydīd* (ّ) menunjukkan *syaddah* atau *tasydīd*, sedangkan dalam transliterasi, tanda *syaddah* digunakan untuk menghubungkan dua huruf (konsonan ganda).

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbaṇa*

نَجَّيْنَا : *Najjaīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

Dalam kasus di mana huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (◌ِ), maka huruf itu ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَالِي : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِي : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Huruf ال (*alif lam ma‘arifah*) digunakan untuk menunjukkan kata sandang dalam sistem tulisan Arab. Menurut pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi dengan cara biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Menurut aturan transliterasi, huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku di tengah dan akhir kata. Namun, jika hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta ‘murūna*

النَّوْءُ : *Al- nau’*

سَيِّءٌ : *Syai ‘un*

8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Misalnya, kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus, dan umum, serta kata, istilah atau kalimat arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia, dan tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, kata-kata tersebut harus ditransliterasi secara utuh jika mereka termasuk dalam rangkaian teks arab.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-Ibārāt Fī Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Transliterasi kata "Allah" tanpa huruf hamzah jika didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : Dīnullāh

Namun, akhir kata *ta marbūṭah* mengacu pada kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fī raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Namun, meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Misalnya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Jika kata sandang terletak di awal kalimat, huruf A menggunakan huruf kapital (Al-). Hal ini juga berlaku untuk huruf awal judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi
Bakkata mubārakan
Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur''ān
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs
Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalāl

ABSTRAK

Perbincangan mengenai harta bersama dalam perkawinan merupakan perbincangan yang terjadi seiring perkembangan Islam. Secara garis besar harta bersama tidak dijelaskan secara jelas dalam hukum Islam. Harta bersama dalam Islam senantiasa diselaraskan dengan istilah *syarikat al-rajuli fil al-hayati* (kongsi sekutu seorang suami dalam melayani bahtera hidup).

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana harta bersama dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Apa yang menjadi landasan dan pertimbangan hakim dalam menetapkan harta bersama dalam putusan perkara nomor 934/Pdt.G/2022/Pa.Wsb, yang melibatkan istri kedua dalam hal ini menjadi penggugat dan tergugat yang merupakan anak tunggal dari istri pertama. Dan apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan nilai keadilan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan teknik analisis datanya dilakukan dengan metode deskriptif-analitis. Sementara pisau analisis dalam penelitian ini menggunakan *ratio decidendi* dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 934/Pdt.G/2022/Pa.Wsb. Hakim memberikan bagian harta bersama kepada penggugat $\frac{1}{2}$ dari harta yang berada dikekuasaan tergugat berdasarkan asas hukum yang ditemui hakim berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan. Keadilan dalam hal pembagian harta bersama harus mempertimbangkan kontribusi atau lainnya dengan cara melihat sejauh mana keikutsertaan para pihak dalam memperoleh harta bersama.

Kata Kunci : Harta Bersama, Putusan Hakim, dan Keadilan

ABSTRACT

Discussion of joint property in marriage is a discussion that occurs along with the development of Islam. In general, joint property is not clearly explained in Islamic law. Joint property in Islam is always aligned with the term *syarikat al-rajuli fil al-hayati* (partnership of a husband in serving the ship of life).

This study aims to explain how joint property is from the perspective of positive law and Islamic law. What is the basis and consideration of the judge in determining joint property in the decision of case number 934/Pdt.G/2022 / Pa.Wsb, which involves the second wife in this case as the plaintiff and defendant who is the only child of the first wife. And whether the decision is in accordance with the values of justice.

This study uses the type of library research and the data analysis technique is carried out using the descriptive-analytical method. While the analytical tool in this study uses the ratio decidendi by reviewing laws and regulations, books, and others related to the title of this thesis.

The results of this study indicate the conclusion that the judge's consideration in the decision of case number 934/Pdt.G/2022/Pa.Wsb. The judge gave the plaintiff a portion of the joint property of $\frac{1}{2}$ of the property under the control of the defendant based on the legal principles found by the judge based on the facts in the trial. Justice in terms of the division of joint property must consider contributions or others by looking at the extent of the parties' participation in obtaining joint property.

Keywords : Joint Property, Judge's Decision, and Justice

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt, atas segala limpahan rahmat, iman dan Islam serta hidayah sekaligus inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Strata 1 dengan lancar tanpa tanpa hambatan yang berarti dengan judul: ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ratio Decidendi Putusan Hakim Dalam Sengketa Harta Bersama (Studi Analisis Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/Pa.Wsb).*** Tak luput pula shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw, yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari yang mana tidak ada yang bisa memberi pertolongan kecuali syafa'at-Nya.

Skripsi ini penulis susun bukan hanya syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Lebih dari itu, skripsi ini adalah upaya penulis untuk memperluas pengetahuan yang penulis peroleh selama kuliah dan meramaikan diskusi tentang hukum keluarga Islam. Fokus skripsi penulis, yaitu pertimbangan hakim mengenai sengketa pembagian harta bersama, diharapkan dapat membuka pintu diskusi tentang hukum keluarga Islam. Dengan mempertimbangkan prinsip bahwa hukum niscaya berubah sesuai dengan tempat dan zamannya dan itu tidak dapat dipungkiri adanya.

Penggunaan *ratio decidendi* dalam mengkaji dan menganalisis suatu masalah hukum dapat menjadi warna tersendiri dalam khazanah hukum Islam, khususnya hukum keluarga. Perspektif *ratio decidendi* yang penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam skripsi ini, setidaknya hendak menyikapi dua hal pokok dari pandangan hakim dalam putusan

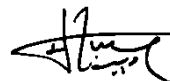
nomor 934/Pdt.G/2022/Pa.Wsb: *Pertama*, konteks hakim dalam memberi pertimbangan dalam putusan ini. Kedua, bagaimana *ratio decidendi* hakim ditinjau menurut hukum Islam.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan mengatakan bahwa ada banyak kekurangan dan keterbatasan. Mereka juga mengatakan bahwa mereka berharap kritik dan saran yang membangun sebagai bekal untuk memperbaiki perspektif mereka. Penulis juga berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan pembaca sekalian. Penulis juga berterima kasih kepada pembimbing skripsi yang telah dengan sabar membimbing mereka dan menjadi teman diskusi yang hangat selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih terlebih dahulu kepada bapak Dr. H.Sahidin M.Si. sebagai pembimbing pertama dan ibu Eka Ristianawati M.HI. sebagai pembimbing kedua. Semoga semuanya diberikan kelancaran dan dimudahkan segala urusan oleh Allah Swt.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Semarang, 2 September 2024

Penulis,



Zain Husain

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	21
A. Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	21
1. Harta Bersama Menurut Hukum Positif	21

2. Harta Bersama Menurut Hukum Islam	28
B. Tinjauan Tentang <i>Ratio Decidendi</i>	33
1. Pengertian <i>Ratio Decidendi</i>	33
2. Konstruksi <i>Ratio Decidendi</i>	36
C. Keadilan Dalam Hukum	40
1. Teori Keadilan Dalam Filsafat Hukum	40
2. Teori Keadilan Dalam Filsafat Hukum Islam	42
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN NO.	
934/PDT.G/2022/PA.WSB	48
A. Profil Pengadilan Agama Wonosobo	48
B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 934/Pdt.G/2022/Pa.Wsb	55
BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR	
934/Pdt.G/2022/Pa.Wsb	56
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/Pa.Wsb?	74
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Pada Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/Pa.Wsb?	102
BAB IV PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN.....	123

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	126
----------------------------------	------------

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan wanita dengan tujuan hidup bersama serta membentuk sebuah keluarga. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tujuan utama perkawinan adalah membangun keluarga yang abadi dan bahagia berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara prinsip, perkawinan diharapkan berlangsung seumur hidup, membawa kebahagiaan bagi suami istri yang terlibat. Oleh karena itu, kebahagiaan dan keabadian dalam sebuah keluarga merupakan tujuan yang ingin dicapai.¹

Namun, dalam kenyataannya perkawinan tidak selalu berjalan mulus; seringkali, pertengkaran atau perselisihan mewarnai hubungan tersebut. Ketika konflik terjadi, tidak dapat dipungkiri bahwa kemungkinan perceraian menjadi nyata. Meskipun idealnya perkawinan diharapkan berlangsung abadi dan harmonis, kenyataan menunjukkan bahwa setiap pasangan mungkin menghadapi tantangan yang dapat mengarah pada perceraian.

Perceraian adalah proses resmi yang mengakhiri ikatan pernikahan antara dua individu. Proses ini melibatkan pembubaran pernikahan melalui putusan pengadilan yang sah, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 jo UU No.16 Tahun 2019, terdapat ketentuan

¹ Reo Zaputra, "Tujuan Dan Hikmah Nikah Menurut Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, (9) Januari (2023), 42–49.

imperatif bahwa perceraian secara hukum harus diselesaikan melalui pengadilan.²

Proses perceraian ini tidak hanya melibatkan pemutusan hubungan suami istri, tetapi juga mencakup berbagai aspek penting lainnya, seperti pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan kewajiban nafkah. Pengadilan bertugas memastikan bahwa semua aspek tersebut dipertimbangkan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pembagian harta bersama merupakan salah satu implikasi adanya perceraian yang perlu dipahami, karena pernikahan masing-masing pihak, baik suami maupun istri, memiliki harta yang dibawa dan diperoleh sebelum akad nikah. Setelah menikah, pasangan suami istri memperoleh harta bersama selama pernikahan berlangsung. Meskipun harta bersama tersebut mungkin hanya dihasilkan oleh suami melalui berbagai usaha, sementara istri mengurus rumah tangga dan anak-anak tanpa mencari nafkah, harta tersebut tetap dianggap sebagai milik bersama.³

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa adanya perceraian memiliki implikasi yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus hukum terutama mengenai pembagian harta bersama.

Secara umum, hukum Islam tidak mengenal konsep harta bersama dalam pernikahan.⁴ Menurut ajaran

² Annalisa Yahanan. Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 19.

³ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 1991). 5.

⁴ Abdul Basith Junaidy, "Harta Bersama Dalam Hukum Islam Di Indonesia (Perspektif Sosiologis)." *Al-Qanun*, 17.2 (2014), 346.

Islam, harta yang dimiliki sebelum menikah tetap menjadi milik pribadi masing-masing pasangan. Setelah menikah, meskipun kekayaan yang didapat selama perkawinan tidak dianggap sebagai harta bersama, suami tetap memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keuangan keluarga. Kewajiban suami mencakup menyediakan tempat tinggal, makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya bagi istri dan anak-anaknya.

Wanita dalam konteks ini, memiliki peran penting dalam mengelola rumah tangga dan menjaga harta yang diberikan suami. Islam menekankan pentingnya kerja sama dan saling menghormati antara suami dan istri dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing. Suami diharapkan untuk bekerja keras dan menyediakan nafkah, sementara istri diharapkan untuk menjaga dan mengelola harta serta sumber daya keluarga dengan bijaksana. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. al-Nisa (4):34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ ۚ

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat kepada Allah) dan menjaga diri ketika suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga mereka).”

Walaupun hukum Islam tidak secara eksplisit mengatur tentang harta bersama, ada prinsip penting yang perlu dicatat bahwa dalam pandangan Islam, pernikahan menjadikan istri sebagai *syarikat al-rajuli fi al-hayati*, atau mitra sejati suami dalam menjalani kehidupan bersama.⁵ Dengan demikian, antara suami dan istri terjadi *syirkah al-mufawwadlah*, yaitu kemitraan yang tidak terbatas.

Maksud *syirkah* disini bahwa jika selama pernikahan pasangan tersebut memperoleh harta. Harta tersebut disebut harta *syirkah* yaitu harta bersama yang dimiliki secara kolektif oleh suami dan istri. Ini berarti bahwa meskipun hukum Islam tidak memiliki aturan spesifik mengenai harta bersama, prinsip kemitraan dalam pernikahan menyatakan bahwa kekayaan yang didapat selama masa perkawinan dianggap sebagai kepemilikan bersama.

Walaupun hukum Islam tidak secara eksplisit mengatur penyelesaian masalah harta bersama, peradilan agama tetap berwenang menangani kasus ini sesuai dengan hukum positif yang menetapkan tugas dan kewenangan mereka dengan tegas.

Peradilan agama merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang bertugas menyediakan keadilan bagi umat Islam, khususnya dalam perkara-perkara perdata yang diatur oleh undang-undang. Mereka bertanggung jawab untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan berbagai kasus perdata seperti perkawinan,

⁵ Mesraini, "Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama." *Jurnal Ahkam*, Vol. XII (2012), 62.

perceraian dan pembagian harta bersama.⁶ Meskipun hukum Islam tidak mengatur secara rinci mengenai harta bersama, namun peradilan agama berwenang untuk menangani perselisihan yang terjadi terkait dengan masalah ini, dengan landasan dari hukum positif yang berlaku.

Pengadilan Agama menghadapi tanggung jawab yang penting dalam menangani perkara harta bersama, di mana prosesnya harus sepenuhnya mengikuti ketentuan hukum acara yang berlaku. Secara khusus, dalam lingkup peradilan agama, acuan utamanya adalah UU Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan hasil amandemen dari UU Nomor 7 Tahun 1989. Hal ini menegaskan bahwa setiap penyelesaian perkara harta bersama yang dilakukan oleh Pengadilan Agama harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan tersebut.

Selanjutnya dalam hukum positif harta kekayaan diatur dalam Pasal 35 s/d 37 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 85 s/d 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta dalam KUH Perdata dapat dilihat pada Pasal 119 s/d 125.

Dimana di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 97: *“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”* Artinya, setelah perkawinan berakhir, masing-masing pasangan harus membagi setengah dari harta bersama. Akan tetapi, dalam putusan nomor 934/Pdt.G/2022/Pa.Wsb, Penggugat dalam

⁶ Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Edisi Revi (Bandung: CV. Mandar Maju, 2018), 8.

tuntutannya meminta pada majelis hakim untuk membagi harta bersama antara penggugat dan mantan suami. Padahal dalam putusan nomor 934/Pdt.G/2022/Pa.Wsb tersebut Penggugat tidak menggugat mantan suaminya melainkan anak dari mantan suami dengan istri pertamanya. Selain itu, Penggugat dalam perkara ini bercerai dengan suami pada tahun 2016, setahun setelahnya yaitu tahun 2017 mantan suami Penggugat meninggal dunia. Sedangkan Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ini pada tahun 2022 yang berarti jarak perceraian Penggugat dan mantan suami 6 (enam) tahun, waktu yang cukup lama apabila dikorelasikan dengan objek sengketa dalam perkara ini, dimana dari 17 (tujuh belas) aset yang disengketakan mayoritas adalah aset yang dapat berkembang seiring berjalannya waktu karena berupa hotel dan rumah toko. Akan tetapi, dalam perkara ini putusan hakim mengabulkan gugatan Penggugat harta bersama seluruhnya yang berjumlah 17 (tujuh belas) aset agar dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat, padahal ada beberapa sertifikat tanah yang secara hukum resmi atas nama Tergugat.

Permasalahan di atas merupakan sesuatu yang unik dan perlu diteliti. *Pertama*, apakah pembagian harta sengketa dalam perkara di atas masuk dalam pembagian harta bersama yang dibolehkan oleh hukum positif dan hukum Islam. *Kedua*, apa yang melatarbelakangi pertimbangan hakim menerapkan pembagian sama banyak dalam putusan tersebut.

Sebagai wakil Tuhan, hakim harus mempertahankan prinsip keadilan dan membuat keputusan

berdasarkan tiga tujuan utama peradilan: keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan. Sesuai dengan amanat Pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan *“Segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”*

Hakim dalam hal ini, berkewajiban untuk menggali dan menemukan solusi hukum jika dalam suatu kasus belum ada aturan yang dapat dijadikan dasar hukum.

Dalam syari'at Islam, seorang hakim dianjurkan untuk bersikap adil dalam memutus perkara agar tercipta perdamaian di masyarakat. Sengketa harta bersama yang ditangani hakim harus diselesaikan dengan adil tanpa memihak salah satu pihak. Penentuan status dan kepemilikan harta bersama harus dilakukan secara cermat dan adil, sesuai dengan ketentuan undang-undang dan tidak bertentangan dengan aturan syariat. Inilah yang mendorong penulis untuk mendalami lebih lanjut mengenai putusan hakim dalam kasus sengketa harta bersama. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis melakukan penelitian tentang sengketa harta bersama dengan judul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ratio Decidendi Hakim Dalam Sengketa Harta Bersama (Studi Analisis Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/Pa.Wsb).”***

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka di sini dapat dipaparkan mengenai pokok-pokok pembahasan dan batasan topik dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/Pa.Wsb?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Ratio Decidendi* Hakim Pada Putusan nomor 934/Pdt.G/2022/Pa.Wsb?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis setelah penelitian ini selesai yaitu:

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/Pa.Wsb.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Ratio Decidendi* Hakim Pada Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/Pa.Wsb

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pengetahuan tambahan yang mencakup ilmu di bidang hukum perdata serta pengembangan ilmu syariah, khususnya mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu hakim Pengadilan Agama dalam meningkatkan pemahaman mereka dan kemampuan berpikir kritis. Ini juga

diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah yang sering dianggap telah diselesaikan terkait harta bersama.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain yang menyelidiki tema serupa. Ini akan memungkinkan penemuan yang lebih baik dibuat di masa mendatang.

3. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 di bidang Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat penting untuk menemukan dan mengidentifikasi perbedaan penting antara penelitian baru dan penelitian sebelumnya, serta memudahkan peneliti dalam mengenali masalah yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya yang memiliki tema atau perspektif serupa. Secara umum, isu tentang harta bersama telah banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Namun sependek penelusuran penulis, belum ada kasus harta bersama yang mana pihak yang tergugat bukanlah mantan suami melainkan anak dari mantan suami dengan istri sebelumnya. Selain itu dalam putusannya hakim langsung membagi semua aset yang disengketakan dan tidak melakukan pembatasan harta tersebut. Dalam hal ini, penulis akan menyajikan studi sebelumnya yang memiliki tema yang serupa:

Pertama yaitu skripsi pertimbangan hakim dalam memberikan bagian harta bersama di luar ketentuan

peraturan perundang-undangan (studi kasus perkara nomor 1266/Pdt.G/2014/PA.JS dan perkara nomor 0062/Pdt.G/2016/PA.JP).⁷ Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Dalam studi ini, dinyatakan bahwa keputusan hakim mengenai pembagian harta bersama tidak semata-mata berdasarkan ketentuan yuridis atau hukum positif, khususnya yang diatur dalam KHI Pasal 97 mengenai porsi pembagian harta bersama. Sebaliknya, keputusan tersebut lebih menitikberatkan pada penerapan nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada. Penelitian ini berpendapat bahwa putusan tersebut telah mencerminkan nilai keadilan. Meskipun tampaknya menyimpang dari teks hukum secara harfiah, esensinya tetap sama yaitu berupaya menyeimbangkan neraca keadilan.

Kedua yaitu skripsi tinjauan yuridis penyelesaian perkara pembagian harta bersama akibat perceraian (studi kasus perkara nomor 1665/Pdt.G/2020 di Pengadilan Agama kelas 1 B Demak).⁸ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam memutus perkara pembagian harta bersama akibat perceraian, hakim mempertimbangkan pokok masalah dan argumen yang diakui atau disangkal, serta menganalisis secara yuridis semua fakta yang terbukti di persidangan. Setiap bagian

⁷ Rizka Amalia, *Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Bagian Harta Bersama Di Luar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan* (Studi Kasus Perkara Nomor 1266/Pdt.G/2014/Pa.Js Dan Perkara Nomor 0062/Pdt.G/2016/Pa.Jp) (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

⁸ Novi Julianti, *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian* (Studi Kasus Perkara Nomor 1665/Pdt.G/2020 Di Pengadilan Agama Kelas 1 B Demak) (Semarang: UNISSULA, 2021).

dari tuntutan penggugat dinilai secara mendetail untuk menentukan terbukti atau tidaknya tuntutan tersebut. Dalam putusan perkara nomor 1665/Pdt.G/2020/PA Dmk, penggugat dan tergugat diwajibkan membagi harta bersama dengan masing-masing mendapat setengah bagian; jika pembagian tidak bisa dilakukan secara natura, harta dilelang dan hasilnya digunakan untuk membayar hutang bersama terlebih dahulu, kemudian sisa hasil lelang dibagi antara penggugat dan tergugat sesuai putusan hakim.

Ketiga yaitu skripsi pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian (analisis terhadap putusan perkara No. 0025/PDT.G/2017/PA.PBR).⁹ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Dalam studi ini menyatakan bahwa pembagian harta bersama dilakukan setelah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Pembagian bisa dilakukan melalui musyawarah setelah akta perceraian keluar, sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Jika terjadi perselisihan, kedua pihak dapat mengajukan gugatan harta bersama dan permohonan sita jaminan atau sita marital ke Pengadilan Agama untuk mencegah penjualan atau perpindahan harta. Jika permohonan sita tidak diajukan, pengadilan hanya akan menentukan harta bersama. Setelah putusan (*inkracht van gewijsde*), para pihak harus melaksanakan pembagian, dan jika tidak, dapat mengajukan permohonan eksekusi atau lelang harta bersama. Hambatan dalam pembagian harta sering terjadi karena kurangnya itikad baik dari salah satu

⁹ Taufik Rahman, *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian* (Analisis Terhadap Putusan Perkara No.: 0025/PDT.G/2017/PA.PBR) (Pekanbaru: UIR, 2019).

pihak, sehingga putusan pengadilan agama tidak dapat dilaksanakan. Kedua belah pihak seharusnya memahami dan mematuhi putusan pengadilan.

keempat yaitu jurnal interpretasi pasal 97 KHI tentang pembagian harta bersama dalam perspektif *maqāṣid al-shari'ah*.¹⁰ Penelitian ini bersifat *Normatif law*. Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa penerapan ketentuan Pasal 97 KHI secara kaku dalam semua kasus pembagian harta bersama dapat mencederai rasa keadilan, terutama bagi mantan istri. Pasal tersebut mengatur pembagian harta *fifty-fifty* sebagai aturan (*regelen*), bukan paksaan (*dwingon*). Pembagian setara (50:50) sesuai pasal ini dapat diterapkan dalam kondisi normal ketika suami dan istri menjalankan peran mereka secara seimbang dan proporsional, tanpa faktor-faktor yang bisa mengurangi bagian harta bersama. *Maqāṣid al-shari'ah*, sebagai alat dalam pengambilan hukum (*istinbath*), sangat berperan dalam kasus ini, terutama yang berkaitan dengan keadilan distributif di mana maslahat dan tujuan hukum menjadi patokan utama. Pendekatan kontekstual dan substantif terhadap Pasal 97 KHI, dengan mempertimbangkan aspek psikologis dan kontribusi dalam perolehan harta bersama, akan membuat pasal tersebut lebih fleksibel. Jika salah satu pihak memiliki kontribusi lebih besar dalam perolehan harta bersama dan ada ketidakkonsistenan dalam komitmen pernikahan, hal itu bisa menjadi alasan untuk mengurangi bagian harta bersama bagi mantan suami atau istri.

¹⁰ Firman Wahyudi, *Interpretasi Pasal 97 KHI Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Maqashid Syariah* (Pengadilan Agama Bangil, 2021), 1–20.

Kelima yaitu jurnal analisis pembagian harta bersama setelah perceraian dalam perspektif kompilasi hukum Islam di Pengadilan Agama Pangkalan Balai (Studi putusan perkara No.458/Pdt.G/2020/PA.Pkb.¹¹ Jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris. Hasil dari pembahasan jurnal ini menunjukkan bahwa pembagian harta bersama akibat perceraian pada perkara ini, hakim memutuskan bahwa setengah dari harta bersama menjadi hak penggugat dan setengah lainnya menjadi hak tergugat. Majelis hakim mengakhiri sengketa harta bersama dengan mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan menolak atau tidak menerima beberapa gugatan lainnya. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam menyelesaikan sengketa ini didasarkan pada alasan yang kokoh serta landasan hukum yang sesuai dengan hukum Islam, meliputi ayat-ayat Al-Qur'an, hadist, dan kaidah fiqih. Penulis jurnal ini merekomendasikan agar pembagian harta bersama dilakukan melalui musyawarah, dengan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan antara suami dan istri.

Perbedaan utama dalam penelitian ini dibandingkan dengan literatur yang telah diulas terletak pada subjek sengketa. Dalam empat literatur yang diulas, sengketa yang diajukan di pengadilan melibatkan suami dan istri sebagai pihak yang bersengketa. Sebaliknya, dalam penelitian ini, subjek sengketanya adalah antara istri kedua sebagai penggugat dan anak dari istri kedua sebagai

¹¹ Amini Aprindawati, Holijah, and Muhammad Yahya Selma, "Analisis Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Perspektif." (*Jurnal Hukum Doctrinal*, 2023).

tergugat. Penelitian ini difokuskan pada analisis pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan terkait harta bersama dalam kasus nomor 934/Pdt.G/2022/Pa.Wsb. Dengan demikian, penulis mengeksplorasi bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan dalam situasi yang lebih kompleks ini, di mana sengketa melibatkan anggota keluarga yang berbeda dari kasus-kasus yang biasa terjadi antara suami dan istri.

F. Metode Penelitian

Setiap karya ilmiah atau penelitian harus memiliki metode penelitian, yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa karya ilmiah atau penelitian tersebut memenuhi standar dan kaidah penelitian yang berlaku. Metode penelitian mencakup serangkaian langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk melakukan penelitian, termasuk di dalamnya teknik dan prosedur penelitian yang spesifik.¹² Dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan menggunakan pendekatan penelitian normatif, yang juga dikenal dengan sebutan penelitian pustaka (*library research*), dengan pendekatan kualitatif. Penelitian normatif ini berfokus pada analisis data yang berasal dari berbagai literatur dan sumber tertulis, bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan

¹² Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat Teori Dan Praktik)* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2020), 148.

komprehensif tentang topik yang sedang dikaji.¹³ Karena dalam penelitian ini penulis menerapkan metode analisis melalui penafsiran hukum, penalaran hukum, serta argumentasi rasional yang diperkuat dengan data empiris berupa kasus-kasus konkret. Penulis menggabungkan pendekatan ini untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan tidak hanya berdasarkan teori, tetapi juga didukung oleh contoh kasus nyata yang relevan, sehingga hasil penelitian lebih komprehensif dan dapat diandalkan.¹⁴

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas dan sifatnya mengikat yang terdiri atas norma-norma berupa; Kitab Suci, KUH Perdata, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Putusan Pengadilan Agama Wonosobo nomor perkara 934/Pdt.G/2022/Pa.Wsb.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang berisi berbagai referensi karya-karya yang erat kaitanya dengan bidang hukum primer karena kedudukannya sebagai penjelas. Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan untuk menunjang

¹³ Masyhuri and Zainuddin Muhammad, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 50.

¹⁴ Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Puaj, 2007), 29.

penelitian yaitu; buku-buku, kitab-kitab salaf, jurnal-jurnal dan artikel hukum serta berbagai literatur lainnya yang berhubungan dengan harta bersama.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis menggunakan dua teknik:

- a. Studi dokumen: Data diperoleh dari dokumen-dokumen putusan Pengadilan Agama Wonosobo. Yaitu putusan Pengadilan Agama Wonosobo tentang harta bersama. Selain itu, penulis juga menggunakan telaah literatur dalam mencari dan mendapatkan data yang dibutuhkan yaitu dengan mengutip buku-buku, kitab, artikel dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan pokok pembahasan, kemudian mempelajari bagian-bagian yang dijadikan data.

4. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada analisis mendalam terhadap kasus gugatan perdata yang disidangkan di Pengadilan Agama Wonosobo. Studi kasus ini didasarkan pada putusan nomor 934/Pdt.G/2022/Pa.Wsb. Dengan mengevaluasi secara rinci kasus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami berbagai aspek hukum dan implikasi yang muncul dari putusan pengadilan, serta untuk menilai bagaimana prinsip-prinsip hukum

diterapkan dalam konteks konkret di Pengadilan Agama Wonosobo.

- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan mendalami berbagai pandangan, doktrin, dan yang paling penting adalah *ratio decidendi* dalam ilmu hukum. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diidentifikasi dan dianalisis gagasan-gagasan yang ada, sehingga memungkinkan munculnya konsep-konsep baru yang relevan dengan penelitian ini. Dengan memanfaatkan perspektif teoretis dan prinsip-prinsip dasar hukum, pendekatan konseptual berusaha mengembangkan kerangka kerja yang inovatif dan lebih mendalam, yang akan memperkaya pemahaman serta memberikan kontribusi baru dalam bidang penelitian hukum terkait.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua bahan hukum yang dibutuhkan terkumpul, baik bahan primer maupun sekunder, langkah selanjutnya adalah menerapkan teknik analisis data. Dalam proses analisis ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode ini bertujuan untuk menyajikan data dengan akurasi tinggi mengenai fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan deskriptif-analitis ini dirancang untuk memperjelas dan menguatkan hipotesis-hipotesis yang telah

diajukan, sehingga dapat mendukung teori yang sudah ada atau membantu dalam penyusunan teori baru.¹⁵

Selanjutnya, penulis akan membandingkan teori yang berlaku dalam hukum perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan cara para pihak menerapkannya. Setelah itu, penulis akan menggunakan metode deduktif, yaitu penalaran yang didasarkan pada data-data umum untuk membuat kesimpulan tentang situasi yang lebih khusus dan spesifik.¹⁶

6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis akan memberikan gambaran umum atau ringkasan dari penelitian yang telah disusun. Penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing dengan fokus pembahasan yang berbeda, namun tetap terintegrasi untuk mendukung dan memperjelas pemahaman atas isi penelitian. Berikut adalah gambaran umumnya:

BAB I: Merupakan pendahuluan dari; latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab kedua ini penulis akan memberikan gambaran umum kepada

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cetakan 11 (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 29.

¹⁶ R. Herlambang Perdana Wiratman, *Penalaran Hukum: Antara Nalar Deduktif Dan Nalar Induktif* (Yogyakarta: UGM, 2004), 5.

pembaca tentang landasan teori harta bersama dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam serta teori tentang konsep keadilan. ini dimaksudkan sebagai pintu gerbang bagi pembaca untuk memahami konsep-konsep dasar tentang harta bersama.

BAB III: Bab ketiga ini penulis akan menguraikan data penelitian yaitu profil pengadilan dan deskripsi putusan pengadilan Agama perkara nomor 934/Pdt.G/2022/Pa.Wsb

BAB IV: Bab keempat ini penulis akan menyajikan dan menjelaskan analisis pertimbangan hakim dalam kasus-kasus perkara gugatan harta bersama perkara putusan nomor 934/Pdt.G/2022/Pa.Wsb, serta analisis putusan tersebut apakah sudah sesuai dengan hukum Islam dan keadilan. Bab ini merupakan bab inti dari uraian skripsi dan di sini dikemukakan berbagai sudut pandang berkaitan dengan hal ini.

BAB V: Penutup, pada bab terakhir ini, penulis menyampaikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, yang memuat jawaban atas isu-isu utama yang dijelaskan di awal. Selain itu,

penulis juga memberikan beberapa rekomendasi terkait dengan hasil penelitian tersebut.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.

1. Harta bersama perspektif hukum positif.

a. Menurut Undang- undang No. 1 Tahun 1974

Harta bersama dalam undang-undang ini merupakan akibat dari hukum perkawinan. Harta bersama dapat dilihat dalam pasal 35 ayat (1). Pasal ini menjelaskan bahwa semua harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Dengan kata lain, baik usaha bersama maupun yang diperoleh secara individu selama masa perkawinan akan dianggap sebagai harta bersama dan menjadi bagian dari harta perkawinan.¹

Secara umum undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan tiga macam harta kekayaan antara lain:

a. Harta Bawaan

Merujuk kepada harta yang diperoleh suami atau istri selama perkawinan, baik berupa hadiah, warisan, atau melalui wasiat, menjadi hak sepenuhnya dan secara mutlak dimiliki oleh masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Dengan demikian, pasangan tersebut memiliki kendali penuh

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 161.

atas harta bawaan mereka sendiri yang tidak termasuk dalam harta bersama perkawinan.²

b. Harta Bersama

Harta yang diperoleh oleh suami atau istri selama perkawinan untuk kepentingan keluarga, sehingga menjadi kekayaan bersama. Dengan demikian, baik suami maupun istri dapat memanfaatkan harta bersama dengan persetujuan salah satu pihak. Apabila ada hutang selama masa perkawinan, keduanya bertanggung jawab menggunakan harta bersama serta harta pribadi masing-masing.³ Jika hutang tersebut adalah hutang suami, maka suami bertanggung jawab dengan harta bawaannya dan harta bersama, sementara harta bawaan istri tidak digunakan untuk menanggung hutang suami. Setelah perceraian, masing-masing bertanggung jawab atas hutangnya sendiri.

c. Hadiah dan Warisan

Seorang suami atau istri di Indonesia berhak atas harta yang diberikan sebagai hadiah atau warisan. Menurut pasal 35 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Terkait hal ini, Suami dan istri dapat membuat perjanjian tentang penguasaan

² Abdul Manaf, *Aplikasi Equitas Hak Dan Kedudukan Suami Istri Dalam Penjaminan Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung* (Bandung: Bandar Maju, 2006), 25.

³ Ida Ayu Putu Kristanty Mahadewi and Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, "Akibat Hukum Serta Penyelesaian Terhadap Harta Bersama Berdasarkan Hukum Perkawinan." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 9.1 (2020), 112.

harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai hadiah atau warisan. misalnya menyerahkan penguasaan kepada suami. Oleh karena itu, pengendalian harta dari hadiah atau warisan tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak.⁴

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak secara spesifik mengatur pembagian harta bersama antara suami dan istri. Ketika terjadi perceraian, pembagian harta bersama diatur berdasarkan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak, seperti hukum adat, hukum agama, atau peraturan hukum lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan ini ditegaskan dalam pasal 37 undang-undang tersebut.

b. Harta Bersama Menurut KUH Perdata

KUH perdata dalam perihal harta bersama setidaknya ada 60 pasal yang mengatur. Pasal-pasal tersebut menjelaskan mengenai ihwal harta bersama, mulai dari definisi, hak dan tanggung jawab, kualifikasi harta bersama, pembubaran lembaga harta bersama dan perjanjian perkawinan yang memiliki kaitan dengan percampuran harta.

Menurut Subekti, seorang pakar hukum perdata mengemukakan pemikirannya mengenai harta benda dalam perkawinan. Beliau menjelaskan bahwa asas yang digunakan dalam harta perkawinan menurut

⁴ Husni Syawali, *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan* (Bandung: Graha Ilmu, 2009), 55-57

KUH perdata adalah asas persatuan bulat (*algehele gemeenschap*). Secara sederhana asas ini memberikan dua contoh perjanjian perkawinan, yaitu: *pertama*, perjanjian percampuran untung rugi artinya bahwa para pihak tetap berhak atas benda bawaannya baik itu pemberian atau warisan dan untuk keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari tenaga atau modal selama perkawinan akan dipikul dan menjadi tanggungjawab bersama. *Kedua*, perjanjian persatuan hasil dan pendapatan artinya bahwa setiap harta yang dihasilkan dalam sebuah perkawinan baik dari pihak suami atau pihak istri menjadi bersama di antara mereka. Hal ini berimplikasi bahwa apa saja yang dibeli dari hasil perolehan dalam perkawinan dalam hukum menjadi harta bersama tanpa mempertimbangkan kepemilikannya atas nama suami ataupun istri. Keadaan ini hanya dapat dipatahkan dengan adanya suatu perjanjian harta bersama.

Pasal 121 KUH Perdata menegaskan bahwa prinsip dalam harta bersama bukan hanya tentang harta yang diperoleh secara bersama melainkan hutang yang dibuat oleh suami maupun istri, baik sebelum perkawinan ataupun selama masa perkawinan.⁵

KUH Perdata pasal 124 ayat (1) menyatakan bahwa yang berwenang mengurus harta bersama adalah seorang suami. Wewenang dalam hal ini yaitu bahwa suami memiliki hak untuk menjual, memindahtangankan dan menjaminkan tanpa

⁵ M. Natsir Asnawi, *Pembaruan Hukum Perdata: Pendekatan Tematik* (Yogyakarta: UII: Press, 2019), 9.

melibatkan istrinya, kecuali yang ada dalam pasal 140. Bahkan di pasal 125 membolehkan mewakilkan kehendaknya kepada Pengadilan Negeri untuk pengurusan apabila suami dalam keadaan tidak ada atau keadaan yang tidak mungkin untuk menyatakan keadaannya.

Pasal 126 KUH Perdata menegaskan mengenai beberapa sebab pembubaran gabungan harta bersama dan hak melepaskan diri, yaitu:

1. Sebab kematian;
2. Sebab perkawinan atas izin hakim setelah suami atau istri tidak ada;
3. Sebab perceraian;
4. Sebab pisah ranjang
5. Sebab pemisahan harta.

Jadi yang harus dipahami dari hal di atas bahwa bubarnya harta bersama merupakan sebuah keadaan di mana percampuran harta tidak dapat lagi berlanjut disebabkan hal-hal tersebut di atas.

c. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI dalam hal ini, telah mengatur mengenai harta kekayaan dalam ikatan perkawinan.

Pasal 1 KHI menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh, baik secara individu maupun bersama oleh suami dan istri selama masa perkawinan, dan selanjutnya disebut sebagai harta bersama, tanpa memandang atas nama siapa harta tersebut terdaftar.

Adapun harta bersama adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan harta yang dimiliki oleh pasangan suami istri selama perkawinan, yang diatur dalam pasal 88-97 KHI yang berbunyi:⁶

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama.

Pasal 90

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

(1) Harta bersama sebagaimana disebutkan dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud;

(2) Harta berwujud dapat termasuk benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga; dan

(3) Hak dan kewajiban dapat termasuk benda berwujud.

Pasal 92

Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93

(1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri yang dibebankan pada hartanya masing-masing, dan

⁶ Luiz Egon Richter, Augusto Carlos, and De Menezes Beber, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kemenag RI Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), 47-50.

(2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan pada hartanya bersama.

(3) Jika harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami;

(4) Jika harta istri tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.

Pasal 94

(1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu dan masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

(2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu, sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), dihitung pada saat akad perkawinan kedua, ketiga, atau keempat.

Pasal 95

(1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 136 menetapkan sita jaminan atas harta bersama tanpa gugatan cerai apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama, seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.

(2) Dengan izin Pengadilan Agama, penjualan harta bersama dapat dilakukan untuk kepentingan keluarga selama masa sita.

Pasal 96

(1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

(2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang memiliki hutang kepada suaminya harus ditanggihkan sampai matinya yang sah atau mati secara hukum berdasarkan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

b. Harta Bersama Perspektif Hukum Islam

Konsep dan ketentuan mengenai harta bersama sejatinya dalam hukum Islam yaitu kajian fiqih Islam klasik tidak ditemukan. Bahkan dalam sudut pandang fiqih klasik permasalahan ini dikategorikan dalam wilayah kajian hukum “*ghair al- mufakkar fih*” yang artinya tidak pernah terpikirkan.⁷ Hal ini tidak lain karena harta bersama dalam Al-Qur’an maupun Hadis tidak disebutkan secara eksplisit.

Dalam pandangan Islam harta kekayaan suami secara hakikat akan tetap menjadi milik suami dan berada dalam penguasaan penuh suami. Sebaliknya juga, harta istri akan tetap menjadi milik istri dan kekuasaan terhadap harta pun sepenuhnya di bawah istri.⁸ Dengan demikian jelas bahwa dalam Islam tidak ada percampuran harta antara suami dan istri, terutama harta pribadi maupun bawaan yang didapatkan sebelum adanya ikatan pernikahan.

⁷ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian* (Jakarta: Visi Media, 2008), 49.

⁸ Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri Di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 38.

Walaupun demikian, seiring berjalanya zaman para ulama selanjutnya mulai melakukan upaya-upaya dalam perkembangan hukum Islam termasuk dalam permasalahan harta bersama. Yang hasilnya yaitu diakuinya legitimasi konsepsi harta bersama melalui *qiyas* atau perumpamaan. Harta bersama dalam hal ini diqiyaskan dengan hasil usaha bersama suami istri atau dalam fiqih dikenal dengan istilah *syirkah*. Dari proses *qiyas* ini dapat dipahami bahwa dengan adanya sifat percampuran dari harta yang diperoleh suami dan istri menjadikan harta tersebut tidak dapat dibeda-bedakan lagi.⁹

Dalam hal ini, para ulama memiliki pandangan mengenai maksud *syirkah* yang dapat didefinisikan sebagai pengertian dari harta bersama sebagai berikut:

Menurut mazhab Hanafi, ada 2 pembagian dalam *syirkah*, yaitu *syirkah uqud* dan *syirkah milik*. *Syirkah uqud* merupakan bentuk perkongsian modal dan tenaga, dan perkongsian modal yang keduanya sama-sama mendapat kepercayaan. Sedangkan *syirkah milik* merupakan bentuk perkongsian diantara dua orang atau lebih mengenai hal sesuatu tanpa disertai perjanjian atau akad.

Menurut mazhab Mālik, ada 6 pembagian dalam *syirkah*, yang meliputi: *pertama*, *syirkah mufawadhah* (perkongsian tak terbatas); *kedua*, *syirkah inaan*

⁹ Rizka Amalia, *Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Bagian Harta Bersama Di Luar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Perkara Nomor 1266/Pdt.G/2014/PA.JS Dan Perkara Nomor 0062/Pdt.G/2016/PA.JP)* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 33.

(perkongsian terbatas); *ketiga, syirkah dziman* (perkongsian kepercayaan); *keempat, syirkah amal* (perkongsian tenaga); *kelima, syirkah mudharabah* (perkongsian perkongsian berdua laba); dan *keenam, syirkah jabar* (perkongsian karena turut hadir).

Menurut mazhab Syāfi'i, ada 4 pembagian dalam *syirkah*, yang meliputi: *pertama, syirkah wujuuh* (perkongsian kepercayaan); *kedua, syirkah abdan* (perkongsian tenaga); *ketiga, syirkah inaan* (perkongsian terbatas); *keempat, syirkah mufawadhah* (perkongsian tak terbatas).

Menurut mazhab Hambali, ada 2 pembagian dalam *syirkah* yaitu: *syirkah fil uqud* (perkongsian berdasarkan akad) dan *syirkah fil mall* (perkongsian berdasarkan kekayaan).

Dalam hal ini, Ismail Muhammad Syah dalam disertasinya juga mencoba menganalogikan harta bersama dengan konsepsi primordial dalam Islam. Hasilnya beliau mengkategorikan harta bersama sebagai *rubu'al mu'amalah* (penguasaan bersama). Beliau berusaha mencoba mengembangkan pendapat yang mengandung upaya menetapkan kedudukan dan akibat hukum dari pencaharian suami dan istri.

Syirkah atau perkongsian secara etimologi adalah pencampuran atau perkongsian. Sedangkan secara terminologis, *syirkah* merupakan bentuk kerja sama diantara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu yang mana mereka sama-sama memiliki dan memberikan kontribusi baik itu dana atau modal usaha dengan syarat

nantinya keuntungan dibagi sesuai nisbah yang sudah disepakati bersama, dan apabila terjadi kerugian juga ditanggung bersama secara proporsional.¹⁰

Secara umum, ada 2 macam pembagian mengenai *syirkah*, yaitu;

1. *Syirkah amlak*

Merupakan perserikatan dua pihak atau lebih dalam memiliki harta bersama-sama di luar adanya akad *syirkah* atau tanpa didahului akad. *Syirkah* ini memiliki dua bentuk yaitu; pertama, *amlak ikhtiyariah*; kedua, *amlak abariyah*.

2. *Syirkah uqud*

Merupakan perserikatan dua pihak atau lebih untuk memberikan modal musyarakah, dengan syarat apabila terjadi keuntungan dan kerugian akan ditanggung dan dibagi secara bersama-sama. *syirkah* ini memiliki empat bentuk, yaitu: pertama, *Syirkah amwal*; kedua, *syirkah a'mal*; ketiga, *syirkah mufawadhah*; keempat, *syirkah wujuh*.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa harta bersama dalam Islam dapat dikategorikan ke dalam *syirkah abdaan mufawadhah* yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa Islam membenarkan dan mengakui adanya konsepsi harta bersama.

Di Indonesia sendiri, kalau melihat dari apa yang terjadi pada praktek masyarakatnya. Dikatakan sebagai *syirkah abdaan* karena pada umumnya suami dan istri di

¹⁰ Muhammad Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama* (Jakarta: Kencana, 2020), 65.

Indonesia sama-sama bekerja sama dan tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang hasilnya mereka simpan sebagai jaminan di masa depan. Sedangkan korelasinya dengan *syirkah mufawadhah* yaitu dalam perkongsian suami istri dengan gono-gini memang tidak terbatas, jadi mencakup apa saja yang didapatkan selama masih dalam ikatan perkawinan termasuk di dalamnya mengenai warisan.

Harta suami dan istri tidak bercampur antara satu sama lain. Harta ini dapat berasal dari hadiah, hibah, warisan, atau harta yang dibuat oleh pasangan setelah menikah. Hal ini juga diperkuat dengan salah satu ayat dalam *Al- qur'an* yang secara umum menyebut mengenai harta benda, yaitu QS. An-nisa 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ
نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ مِمَّا رَزَقْنَهُنَّ
وَهُنَّ عَالِمَاتٌ بِمَا اكْتَسَبْنَ مِنْهُنَّ سِرًّا وَعَظِيمًا ۚ

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Syirkah dapat dilakukan dalam beberapa cara; *pertama* adalah perjanjian yang jelas, baik secara tertulis maupun lisan, sebelum atau sesudah pernikahan. *Kedua*,

ditetapkan dengan peraturan peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, Adanya kenyataan dalam kehidupan suami dan istri.

Selain itu dalam hukum adat yang ada di Indonesia berkaitan dengan harta bersama sangat bervariasi, keberagaman suku yang sangat banyak menjadi nilai yang menarik dan unik, seperti:

1. Hukum adat Tionghoa mengakui sistem kekeluargaan patrilineal, yang menentukan garis keturunan dari pihak laki-laki, yang memiliki peran penting dalam suatu keluarga.¹¹ Dalam hal ini, anak laki-laki dianggap unik bukan karena perlakuannya, tetapi karena mereka merupakan penerus marga atau nama keluarga dan memiliki posisi dan kedudukan yang istimewa dalam keluarga. Sebaliknya, anak perempuan dianggap lebih rendah dan tidak dianggap sebagai penerus marga atau nama keluarga.
2. Hukum adat Minangkabau (*menjadi urang sumando*), pada masyarakat matrilineal, harta bersama, atau harta pencarian, dapat dibedakan dari harta bawaan istri dan suami, termasuk warisan dan hadiah yang dibawa oleh pasangan ke dalam perkawinan. Dengan demikian, harta yang dikuasai bersama adalah harta bersama, atau harta pencarian, sedangkan harta lainnya tetap dimiliki suami dan istri masing-masing.¹²

¹¹ Lodewijk, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pengesahan Perkawinan Adat Tionghoa oleh Hakim* (Fakultas Hukum USU Medan, 2011). 47-48.

¹² Hilman Hadikusomo, *Ensiklopedia Hukum Adat Dan Adat Budaya Indonesia* (Bandung: Alumni, 1977), 123-124.

3. Hukum adat di Aceh jika pasangan sebelumnya tidak memberikan sumber daya material untuk keluarga, seperti pekarangan atau kebun, atau kendaraan, maka uang suami akan menjadi miliknya.
4. Hukum Adat di Jawa Barat Jika pada saat pernikahan istri kaya sedangkan suami miskin (dalam perkawinan nyalindung ka gelung), atau jika suami kaya tetapi istri miskin, maka harta penghasilan akan dimiliki oleh suami.
5. Hukum adat di kalangan priyayi di Jawa, penghasilan suami menjadi miliknya pribadi.¹³

Dari semua pernyataan di atas harus dipahami bahwa tidak sepenuhnya hukum adat itu dijalankan oleh masyarakat di daerahnya masing-masing. Namun, bagi penulis hal yang menjadi sebuah keharusan adalah mengetahui sejarah hukum adat yang pernah berlaku.

Menurut hampir semua hukum adat, hanya harta benda yang dimiliki bersama oleh pasangan sejak pernikahan dapat dianggap sebagai harta bersama. Harta benda lainnya tidak dapat dianggap sama. Masing-masing pasangan memiliki harta benda yang mereka miliki sebelum perkawinan dan harta benda yang mereka miliki selama perkawinan.

Kesimpulan yang dapat dipahami bahwa hukum adat di seluruh daerah di Indonesia hampir sama dalam memandang harta bersama, yaitu dalam hal terbatasnya harta kekayaan yang menjadi harta bersama, sedangkan mengenai hal-hal yang lainnya terutama mengenai

¹³ Fahmi Al Amruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan: Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat Dan KUHPerdara*, Cet. III (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018), 44-45.

kelanjutan dari harta bersama itu sendiri kenyataan memang berbeda di masing-masing daerah.

B. Tinjauan Tentang *Ratio Decidendi*

1. Pengertian *Ratio Decidendi*

Secara etimologi memiliki arti alasan untuk menjatuhkan putusan. Sedangkan secara terminologi *ratio decidendi* merupakan alasan yang digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan hukum sebelum mengambil keputusan dalam suatu perkara.¹⁴ Hakim harus mempertimbangkan kondisi sosial yang ada ketika menangani suatu masalah, agar keputusan tersebut dapat dijadikan acuan oleh hakim lain dalam kasus serupa di masa depan.

Ratio decidendi dalam buku ‘*The law Making Process*’ karya Michael Zander diartikan sebagai, *a proposition of law which decides the case, in the light or in the context of the material facts.*”¹⁵ Jadi, *ratio decidendi* merupakan suatu pernyataan hukum yang menentukan putusan suatu kasus, dengan mempertimbangkan atau berdasarkan fakta-fakta yang relevan dalam kasus tersebut.

Sederhananya dapat dipahami bahwa *ratio decidendi* merupakan metode pertimbangan hakim dalam memberikan putusan yang didasarkan langsung pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan fakta-fakta tersebut dituangkan oleh hakim dalam putusannya. Selain itu, fungsi *ratio decidendi* dalam

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008). Hlm. 119.

¹⁵ Shidarta, *Ratio Decidendi Dan Kaidah Yurisprudensi* (Binus University, 2019), 1.

dunia peradilan sangat penting sebagai alat untuk menyampaikan pemikiran mengenai masalah konflik hukum yang muncul di masyarakat.

Pengadilan pada dasarnya tidak pernah mencoba mendefinisikan *ratio decidendi* secara tegas, tetapi menggunakannya sebagai alat untuk menghubungkan pemikiran analogis dan pemikiran berbasis aturan. Karena tidak ada definisi yang otoritatif, solusinya mungkin adalah mengembangkan teknik untuk mengidentifikasi rasio dalam kasus-kasus tertentu.

Ratio decidendi adalah elemen penting dalam menjelaskan arti dalam putusan hukum. Dalam sebuah putusan, terdapat berbagai pertimbangan yang meliputi fakta dan aspek hukum yang dihadapi di pengadilan, termasuk penafsiran hukum yang digunakan sebagai dasar bagi keputusan para hakim, terutama ketika membuat keputusan pada kasus-kasus yang memiliki kesamaan dengan perkara sejenis.¹⁶

Ratio decidendi berperan sebagai dasar logika dalam suatu perkara, yang menjadi pijakan bagi sebuah putusan. Dengan demikian, *ratio decidendi* dapat dijadikan referensi oleh pengadilan lain di masa depan. Oleh karena itu, *ratio decidendi* memiliki peran penting dalam menentukan penafsiran hukum dan memberikan kepastian hukum, sekaligus menjadi panduan bagi para pihak yang terlibat serta membantu dalam pengembangan dan konsistensi sistem hukum.

¹⁶ Andika Wahyudi Gani, *Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap Terkait Perizinan* (Studi Putusan Nomor 222 / Pid . B / 2018 / PN Mks) (Study Verdict No . 222 / XVII, no. 222, 2022), 139.

Dengan demikian sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bersikap terbuka dan transparan, mempertimbangkan berdasarkan nalar ilmiah dan fakta yang ada dalam perkara. Oleh karena itu, hakim perlu membandingkan fakta dari kasus-kasus sebelumnya dengan perkara yang sedang ditangani. Putusan hakim tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik, karena hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam hukum akibat ketidakjujuran hakim dan kurangnya penerapan optimal terhadap aturan dan etika.

2. **Konstruksi *Ratio Decidendi***

Istilah *ratio decidendi* secara umum lebih dikenal dalam konteks sistem hukum *common law*, yang muncul karena adanya perubahan dalam tradisi hukum *anglo saxon* yaitu putusan hakim dalam suatu masa dapat mengikat pada masa-masa setelahnya.

Format *ratio decidendi* dalam putusan hakim diungkapkan dalam bentuk satu pernyataan hukum, yang mengacu pada premis berisi pertimbangan hakim. Pernyataan ini bisa disampaikan secara eksplisit atau implisit.

Sir Rupert Cross memberikan pandangannya dalam bukunya *mengenai ratio decidendi* di dalam bukunya yang berjudul '*Precedent in English Law*', menyatakan bahwa "*any rule expressly or impliedly treated by the judge as a necessary step in reaching his conclusion.*" Pandangan ini menunjukkan bahwa setiap aturan, baik yang tersurat maupun tersirat, dipandang oleh hakim sebagai langkah penting dalam mencapai putusannya. Dalam konteks ini, istilah

"aturan" harus dipahami dari sudut pandang sistem "*common law*" di Inggris, di mana aturan tidak hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan, tetapi lebih pada proposisi hukum yang didasarkan pada pertimbangan rasional hakim.

Goodhart mengembangkan pendekatan yang berfokus pada fakta-fakta yang dianggap material oleh hakim dalam persidangan. Dia merumuskan cara menemukan *ratio decidendi* dari suatu kasus sebagai berikut:¹⁷

1. Prinsip suatu kasus tidak ditemukan dalam alasan yang diberikan dalam opini.
2. Prinsip tidak ditemukan dalam aturan hukum yang ditulis dalam opini.
3. Prinsip belum tentu ditemukan dalam pertimbangan semua fakta yang relevan dan putusan hakim.
4. Prinsip suatu kasus ditemukan dengan memperhatikan (a) fakta-fakta yang dianggap material oleh hakim, dan (b) putusan hakim berdasarkan fakta-fakta tersebut.
5. Dalam mencari prinsip, juga perlu menentukan fakta-fakta apa yang dianggap tidak material oleh hakim, karena prinsip mungkin tergantung pada pengecualian sebanyak pada inklusi.

Berbanding terbalik dengan pemikiran Goodhart. Julius Stone berpendapat bahwa proses *ratio decidendi* pada dasarnya melibatkan pemilihan tingkat umum yang sesuai. Hal ini secara implisit menunjukkan bahwa dalam

¹⁷ Vidya Prahassacitta, *Mengenal Ratio Decidendi* (Binus University, 2018), 3.

memutuskan sebuah kasus terdapat beberapa potensi *ratio decidendi*. Stone berusaha menganalisis putusan dan menunjukkan bagaimana variasi fakta-fakta dapat dinyatakan pada berbagai tingkatan alternatif.

1. Fakta sebagai agen dari kerugian.
2. Fakta sebagai media kerugian
3. Fakta sebagai identitas tergugat.
4. Fakta sebagai potensi bahaya dari sarana kerugian.
5. Fakta sebagai cedera penggugat.
6. Fakta sebagai identitas penggugat.
7. Fakta sebagai hubungan antara penggugat dengan media kerugian.
8. Fakta sebagai temuan dari agen kerugian
9. Fakta sebagai waktu dari kejadian.¹⁸

Stone meyakini bahwa Goodhart telah melakukan kelalaian dan konsentrasinya pada fakta-fakta material menyebabkan kesalahan. Terlepas dari masalah ini, hal yang selalu diperhatikan oleh pengadilan berikutnya adalah kehadiran kasus saat ini pada beberapa fakta dan level tersebut yang secara umum lebih relevan untuk putusan saat ini daripada ketidakhadiran elemen lainnya. Menurut Stone, lebih baik menanyakan hubungan analogis dari kasus sebelumnya, yang akan memerlukan pengadilan berikutnya untuk memilih di antara kemungkinan yang diajukan pada kasus sebelumnya.

3. ¹⁸ Prahassacitta. *Mengenal Ratio Decidendi* (Binus University, 2018),

Di Indonesia, istilah *ratio decidendi* tidak begitu populer. Biasanya, kita menggunakan istilah yang mirip yaitu kaidah yurisprudensi. Ketika sebuah putusan dianggap sebagai yurisprudensi, maka harus ada kaidah yurisprudensi yang dapat diambil dari putusan tersebut. Kaidah ini harus dapat dirumuskan sebagai proposisi yang nantinya akan menjadi premis mayor saat hakim menggunakannya dalam pengambilan keputusan. Meskipun proposisi tersebut mungkin tidak secara eksplisit tercantum dalam putusan, bagaimanapun caranya hakim menyertakannya, proposisi ini tetap diangkat dan dirumuskan kembali sebagai premis.

C. Keadilan Dalam Hukum

Dikenal sebagai (*conditio sine qua non*), hukum dan keadilan adalah dua elemen yang saling bergantung, dan hukum akan terus hidup melalui esensinya, yaitu keadilan.¹⁹ Selama bertahun-tahun, supremasi hukum seringkali dikaitkan dengan kepastian hukum, tetapi hal itu tidak berarti menutup mata dan telinga terhadap rasa keadilan, yang telah berkembang di tengah masyarakat dan berkembang secara historis dan bergerak mengikuti ruang dan waktu. Secara ideal, hukum harus mengakomodasi unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.²⁰

Keadilan biasanya didefinisikan sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberikan perlakuan yang setara kepada setiap orang. Dalam buku,

¹⁹ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan* (Malang: UMM Press, 2009), 170.

²⁰ Sukarno Aburaera, *Filsafat Hukum Teori Dan Praktek* (Jakarta: Kencana, 2013), 177-179.

keadilan diartikan sebagai sikap yang tidak berpihak atau tidak memihak. Namun, adil tidak selalu berarti netral. Keadilan bisa berpihak, tetapi hanya kepada kebenaran. Berikut ini beberapa definisi keadilan dari sudut pandang filsafat hukum Islam dan filsafat hukum.

1. Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum

Keadilan umumnya dihubungkan dengan konsep kesamaan atau kesetaraan. Aristoteles salah seorang tokoh filsuf terkemuka berbeda dalam hal ini, beliau membedakannya menjadi dua: *pertama*, mempersamakan semua manusia pada setiap unit (kesamaan numerik). *Kedua*, memberikan hak kepada seseorang berdasarkan kemampuan mereka, prestasi mereka, dan sebagainya (kesamaan proporsional).²¹

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan adalah bentuk kebajikan yang paling utama. Prinsip keadilan yang dia tawarkan berlandaskan pada pernyataan bahwa hal-hal yang sama harus diperlakukan secara sama, sementara hal-hal yang tidak sama harus diperlakukan secara proporsional. Selain itu, keadilan juga didefinisikan oleh Aristoteles sebagai kelayakan dalam tindakan manusia.²²

Aristoteles membagi keadilan dalam beberapa bentuk: *Pertama*, fokus keadilan distributif adalah barang-barang seperti; distribusi, honor, kekayaan dan lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat. Distribusi disini adalah distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan bagi masyarakat. *Kedua*, keadilan korektif, adalah tindakan

²¹ Carl Jochim Friedrich, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, Cetakan. 2 (Bandung: Nusamedia, 2008), 24.

²² Herman Bakir, *Filsafat Hukum: Desain Dan Arsitektur Kesejarahan*, Cet. 2 (Bandung: Refika Aditama, 2009), 177.

menyeimbangkan ketidaksetaraan guna mengembalikan keadaan ke semula yang disebabkan oleh ketidakadilan sebelum kerugian terjadi. *Ketiga*, keadilan komutatif berfokus pada pemberian hak dan kewajiban secara proporsional, memastikan bahwa semua orang menghormati hak-hak orang lain. Keadilan komutatif menjadi sarana untuk menghubungkan antara individu atau lembaga yang setara.

Berbeda dari teori yang dikemukakan Aristoteles, aliran utilitarianisme memberikan teori atau idenya lewat tokoh-tokohnya yang terkenal, seperti. Jeremy Bentham (1748-1832), John Stuart Mill (1806-1873), dan James Mill. Ketiga tokoh ini tidak menggunakan ide-ide hukum alami dan suara akal dalam teori keadilan mereka. Teori keadilan utilitarianisme didasarkan pada prinsip kemanfaatan/kegunaan dan kepentingan manusia. Dalam pandangan utilitarian, "yang adil" adalah yang membawa kepuasan, kemanfaatan, dan kesejahteraan bagi banyak orang.

Immanuel Kant memberikan pandangannya tentang keadilan yaitu kebebasan ekstrem setiap individu yang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Teori keadilan Kant bersifat individualistik dan sepenuhnya memisahkan keadilan hukum dari keadilan moral. Kant menyimpulkan bahwa keadilan adalah gabungan dari kebebasan dan kesetaraan. Ia berpendapat bahwa keadilan hukum harus ditegakkan dalam suatu negara, karena dengan penegakan keadilan hukum, kondisi yang sejalan dengan keadilan moral dapat terwujud.

Sedangkan menurut John Rawls (1921-2002) keadilan harus memiliki tujuan mengembangkan proses

yang menghasilkan prinsip-prinsip keadilan. John berpandangan untuk mewujudkan keadilan diperlukan prosedur kerja lembaga-lembaga, karena konsep keadilan menurut John adalah *justice as fairness* (keadilan sebagai kewajaran). Oleh karena itu, jika keadilan selalu dianggap sebagai bentuk kesetaraan, keadilan formal mengharuskan agar semua orang dalam tatanan hukum dan lembaga diperlakukan dengan sama tanpa mempertimbangkan status kelas mereka.

Menurut John, keadilan memiliki dua pola dasar. Pola pertama adalah prinsip kebebasan, yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki kebebasan yang luas selama tidak menyakiti orang lain. Pola kedua adalah prinsip perbedaan, yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan dalam status sosial dan ekonomi dapat menjadi sarana untuk saling membantu. Pada dasarnya, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dianggap tidak adil; namun, jika ketidaksetaraan tersebut menguntungkan orang lain, maka ketidaksetaraan tersebut dapat dianggap adil.

Teori-teori keadilan yang dikemukakan oleh para pemikir di atas sejalan dengan konteks zaman mereka, mulai dari era klasik hingga kontemporer. Teori-teori tersebut menunjukkan perbedaan pandangan berdasarkan perspektif masing-masing tokoh, termasuk pandangan yang bersifat alami, rasional, dan yang tidak selalu sesuai dengan logika. Beberapa teori keadilan menerima kritik tajam, sementara yang lain diakui dan diterapkan hingga saat ini. Teori keadilan klasik yang dikemukakan oleh Aristoteles, yang sangat berpengaruh dalam penyelesaian

masalah hukum adalah salah satu teori keadilan yang masih relevan saat ini.

2. Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam

Hukum Islam memperhatikan masalah dunia selain masalah akhirat. Dalam segala urusan, hukum Islam senantiasa ditentukan oleh *syar'i* guna memastikan kemaslahatan umat manusia, baik dalam lingkup kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.²³ Tujuan hukum Islam sering kali disamakan dengan *maqāṣid al-shari'ah*, yang berarti mengambil segala sesuatu yang bermanfaat dan menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat demi menciptakan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Al-Shāṭibi menjelaskan bahwa tujuan syari'at adalah untuk menetapkan hukum-hukum Islam dan untuk kesejahteraan manusia. Dalam konteks ini, Izomiddin mengungkapkan bahwa tujuan hukum Islam yang dimaksud oleh Al-Shāṭibi adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dengan menjaga lima aspek utama dalam *maqāṣid al-shari'ah*, yaitu agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.

Pada era kontemporer, Ibnu 'Ashur memberikan penjelasan yang berbeda dengan Al-Shatibi tapi substansinya tetap sama. Ashur mencoba memberikan pengertian yang lebih spesifik dan rinci terkait *maqāṣid al-shari'ah* dan dalam penjelasannya. Menurut Ashur, *maqāṣid al-shari'ah* merujuk pada makna dan hikmah yang ingin dicapai oleh pembuat hukum dalam setiap ketetapan hukum, yang tidak hanya fokus pada satu aspek saja.

²³ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 65.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Jasser Auda menyatakan bahwa *maqāṣid al-shari'ah* adalah makna dan tujuan yang ingin diraih oleh pembuat hukum melalui syariat dan ketentuan yang ditetapkannya, yang dipahami oleh para mujtahid melalui teks syariat atau agama.

Adil berasal dari *al-'adl* dalam bahasa Arab, yang mencakup makna kolektif, seperti lurus, yang berarti bahwa itu sesuai dengan kebenaran dan tidak menyimpang karena nafsu. Istilah adil dijelaskan dalam kitab *Al-wasit* sebagai kesetaraan, yaitu menyamakan sesuatu dengan yang lain. Keadilan memiliki banyak arti secara terminologi. Keadilan, menurut Raghīb al-Asfahani, adalah pemenuhan hak sepenuhnya.

Dalam Al-Qur'an, keadilan memiliki berbagai arti, tidak hanya terkait dengan penetapan hukum atau dalam menghadapi perselisihan, tetapi juga mencakup keadilan terhadap diri sendiri, baik dalam ucapan maupun tulisan.

Tiga kata dalam Al-Qur'an mengandung makna keadilan, menurut M. Quraish Shihab, yaitu; *pertama* adalah *al-'adl*, yang berarti memberi dengan bijaksana sesuai kebutuhan dan menempatkannya pada tempat yang tepat dan bertindak adil tidak hanya terhadap dua orang tetapi juga terhadap diri sendiri.

Kedua, *al-qisth*, adalah pemberian yang memberikan kesenangan dan kepuasan kepada kedua belah pihak meskipun tidak harus sama. Ketiga, *al-mizan* adalah keadilan yang berasaskan keseimbangan aktivitas, dengan arti bahwa pengeluaran dan pemasukan harus sesuai. Menurut beliau, ketiga makna di atas memiliki perbedaan karakteristik.

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa makna keadilan yang dipromosikan para pakar agama dapat diklasifikasikan dalam empat makna; *pertama*, adalah adil artinya sama sama yaitu memberikan perlakuan yang sama atau tidak membedakan hak seseorang dari yang lain. *Kedua*, adil dalam arti seimbang yaitu keseimbangan tidak berarti semua bagian harus sama persis, melainkan agar setiap bagiannya seimbang sesuai perannya. Ukuran masing-masing bagian ditentukan oleh fungsi yang diharapkan dari bagian tersebut. *Ketiga*, keadilan yaitu memperhatikan hak-hak individu dan memastikan setiap orang mendapatkan hak mereka masing-masing. *Keempat*, keadilan yang dikaitkan dengan Tuhan yaitu menjaga keseimbangan dalam kelangsungan eksistensi, tidak menghalangi keberlanjutan hidup, dan memberikan rahmat saat ada banyak kesempatan untuk itu.²⁴

Penegakan keadilan berarti merasakan keadilan Ilahi baik terhadap diri sendiri maupun keluarga, termasuk orang tua dan kerabat. Keadilan harus ditegakkan dengan keseimbangan dalam menegakkan kebenaran, tanpa memperhatikan status ekonomi seseorang.

Dalam Islam, keadilan berasal dari penerapan syariat, bukan teori yang berdiri sendiri di luar hukum syariat. Keadilan universal dalam Islam tetap konsisten, sementara yang berubah hanyalah konteks ruang dan waktu, yaitu hukum-hukum yang bersifat khusus atau cabang (hukum praktis dan implementasi), karena hukum-hukum tersebut bukanlah tujuan akhir. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan syar'i. Tidak ada nilai ijtihad jika

²⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), 147-177.

tidak didasarkan pada penalaran yang benar menurut syariat, yakni keputusan hukum yang murni dan bebas dari kepentingan pribadi, yang tetap mengutamakan syariat universal dalam mencapai perdamaian dan kebaikan.

Mukhtar Zamzami menyatakan bahwa dalam teori keadilan Islam terdapat dua jenis keadilan: keadilan mutlak dan keadilan yang hanya bisa dipahami melalui Al-Qur'an dan hadis. Keadilan mutlak berarti menyamakan sesuatu dengan yang lain dalam hal nilai dan ukuran, sehingga tidak ada ketidakadilan atau ketidakseimbangan. Lebih sederhananya, dapat diartikan sebagai berpihak pada kebenaran atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan bentuk keadilan kedua berkaitan dengan perintah dan larangan dari Allah, yang mencerminkan keadilan.²⁵

Di sisi lain, Faturrahman Djamil berpendapat bahwa Islam hanya mengenal keadilan mutlak, karena karena keadilan dalam Islam adalah perpaduan antara hukum dan moralitas. Islam lebih mengutamakan keadilan mutlak, dengan standar yang didasarkan pada norma-norma baik dan buruk yang didukung oleh wahyu serta prinsip-prinsip hukum dasar. Keadilan dalam Islam mencerminkan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat.²⁶

Islam tidak sepenuhnya menghilangkan kebebasan individu, tetapi mengendalikannya demi kepentingan masyarakat yang terdiri dari individu-individu, sehingga

²⁵ Mukhtar Zamzami, *Perempuan & Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), 142-143.

²⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 157.

kepentingan sah mereka juga terlindungi. Hukum sangat penting dalam upaya mendamaikan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam penerapan keadilan adalah aspek mendasar untuk mencapai kesetaraan dalam perselisihan dan memenuhi kewajiban serta keputusan hukum yang proporsional. Keadilan adalah tujuan sosial dan hukum, meskipun konsep keadilan selalu bersifat subjektif. Dua jenis keadilan berbeda: keadilan manusiawi yang subjektif dan relatif, serta keadilan Ilahi yang objektif dan mutlak. Kebenaran keadilan Ilahi tidak bergantung pada keberadaan subjek, karena adanya atau tidak adanya kebenaran objektif hanya tergantung pada objeknya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penetapan hukum bertujuan menunjukkan bahwa mencapai keadilan adalah kunci untuk memperbaiki kondisi sosial. Oleh karena itu, tujuannya bukan menjelaskan konsep keadilan baru, tetapi untuk menerapkan standar keadilan yang sesuai dengan keadaan saat ini.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN NO.934/Pdt.G/2022/Pa. Wsb

A. Profil Pengadilan Agama Wonosobo

a. Sejarah

Pengadilan Agama Wonosobo pertama kali didirikan dan mulai beroperasi di serambi Masjid Al-Manshur yang terletak di Jl. Dieng, Kauman Utara Wonosobo, sejak tahun 1950 hingga 1980. Selama tiga dekade tersebut, pengadilan ini melaksanakan sidanganya di lokasi sederhana tersebut, yang meskipun terbatas dalam fasilitas, tetap menjadi tempat yang signifikan dalam melayani masyarakat Kabupaten Wonosobo. Keberadaan pengadilan di serambi masjid ini menunjukkan dedikasi pengadilan untuk memberikan akses keadilan meskipun dengan keterbatasan sarana dan prasarana.

Pada akhir tahun 1980, Pengadilan Agama Wonosobo pindah ke gedung baru yang lebih permanen di Jl. Argopeni No. 11 Wonosobo. Gedung ini menjadi tempat beroperasinya pengadilan selama 24 tahun, hingga tahun 2004.¹ Perpindahan ini menandai peningkatan fasilitas yang lebih memadai untuk mendukung kegiatan peradilan, serta memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan hukum. Gedung di Jl. Argopeni ini menjadi saksi berbagai perkembangan dan peningkatan layanan Pengadilan Agama Wonosobo selama periode tersebut.

¹ Website Pengadilan Agama Wonosobo, <https://pa-wonosobo.go.id/> di akses pada hari kamis, 12 Juli 2024 jam 07:00 Wib.

Pada tahun 2005, Pengadilan Agama Wonosobo kembali pindah ke gedung baru yang lebih representatif di Jl. Mayjend Bambang Sugeng Km.3 Wonosobo. Gedung baru ini diresmikan pada tanggal 15 Juni 2005 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. DR. Bagir Manan, S.H., MCL. Dengan fasilitas yang lebih modern dan lokasi yang strategis, gedung ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan Pengadilan Agama Wonosobo kepada masyarakat Kabupaten Wonosobo dan sekitarnya. Peresmian gedung baru ini menandai era baru dalam sejarah pengadilan, di mana upaya peningkatan pelayanan hukum terus dilakukan.

Sejak berdirinya hingga saat ini, Pengadilan Agama Wonosobo telah dipimpin oleh berbagai tokoh yang berkompeten. Beberapa nama yang pernah memimpin pengadilan ini antara lain: KH. Abdul Kholiq (1945–1955), K. Tamlichu (1956 – 1966), K.H. Buseri (1967– 1972), K.H. Afif (1973 – 1975), K. Idris (1976–1977), K.H. Qomari (1977–1980), K.H. Miftah Idris (1980 – 1984), Drs. H. Mukrom (1984 – 1988), H. Nikun Priyono, S.H. (1988 –1999), H. Sumarno, S.H. (1999 – 2000), Drs. H. Mafruchin Ismail, S.H. (2000–2002), Drs. H. Miftahudin, S.H. (2002 – 2006), Drs. H. Muh. Hidayat, S.H. M.Hum. (2006–2007), Drs. H. Muhdlor Syafi'i (2007–2009), Drs. H. Syahidi, S.H. M.Si. (2009 – 2010), Drs. H. Zaenal Hakim, S.H. (2010 –2012), Drs. H. Malik Ibrahim, S.H. M.H. (2012 – 2014), Drs. H. Tahrir (2014–2017), Drs. Muh. Zainuddin, S.H., M.H. (2017 – 2020), Drs. H. Suyudi, M.Hum. (2020–2021), Drs. Subroto, M.H. (2021–

2022), dan Drs. H. Abd Malik, S.H., M.S.I. (2022 – sekarang). Kepemimpinan mereka telah membawa berbagai perubahan dan peningkatan dalam layanan pengadilan.²

Sejarah singkat ini menggambarkan perjalanan panjang Pengadilan Agama Wonosobo sebagai salah satu lembaga peradilan yang menjalankan fungsi kehakiman di wilayah Kabupaten Wonosobo, Indonesia. Dari lokasi sederhana di serambi masjid hingga gedung modern yang representatif, pengadilan ini terus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman.

b. Struktur kelembagaan

Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan khusus yang berada di bawah Kementerian Agama, dengan tugas utama menyelesaikan berbagai kasus perdata dan perkawinan yang berkaitan dengan agama. Selain itu, lembaga ini juga berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah hukum agama, memastikan keadilan ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip agama, serta memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

Pengadilan Agama terbagi menjadi tiga jenjang: Pengadilan Agama Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Tingkat Banding, dan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Agama Tingkat Kasasi.³

² Dokumen sejarah pengadilan Agama Wonosobo.

³ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Pare-Pare: IPN Press, 2021), 131.

Pengadilan Agama Tingkat Pertama (PAT) menangani kasus perkawinan, pembagian harta gono-gini, wakaf, hibah, wasiat, dan sengketa tanah wakaf. Pengadilan Agama Tingkat Banding (PATB) mengadili perkara yang telah diputuskan oleh PAT dan diajukan banding. Mahkamah Agung, sebagai Pengadilan Agama Tingkat Kasasi, memiliki wewenang memutuskan perkara kasasi dalam sistem peradilan agama.

Struktur organisasi Pengadilan Agama terdiri dari unsur pimpinan dan pelaksana, dengan jumlah petugas dan staf yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Unsur pimpinan meliputi Ketua Pengadilan Agama, Wakil Ketua Pengadilan Agama, dan para hakim, sementara unsur pelaksana terdiri dari Sekretariat, Panitera, dan Jurusita. Sekretariat mendukung kelancaran tugas pengadilan, sedangkan Panitera dan Jurusita membantu hakim dalam menyelesaikan perkara. Pengadilan Agama juga bekerja sama dengan berbagai instansi dan lembaga seperti Kementerian Agama, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mencegah kejahatan yang berkaitan dengan agama, sambil tetap menjaga netralitas dan objektivitas dalam setiap keputusan yang diambil.

c. Kewenangan.

Pengadilan Agama Wonosobo bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi orang yang beragama Islam di bidang:⁴

⁴ Website Pengadilan Agama Wonosobo, <https://pa-wonosobo.go.id/> di akses pada hari kamis, 9 Juli 2024 jam 09:00 Wib.

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Wakaf
5. Hibah
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi syariah

Dalam bidang perkawinan antara lain meliputi:

1. Dispensasi kawin
2. Perceraian karena talak
3. Gugatan perceraian
4. Penyelesaian harta bersama
5. Penguasaan anak-anak
6. Izin poligami
7. Pernyataan mengenai keabsahan perkawinan yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan lainnya
8. Penetapan asal-usul anak
9. Izin nikah
10. Penolakan kawin campur

Sementara itu, dalam konteks ekonomi syariah, ini merujuk pada aktivitas ekonomi yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengadilan Agama Wonosobo berwenang menangani sengketa meliputi:

1. Perbankan Syariah
2. Reksadana Syariah

3. Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka menengah Syariah
4. Pegadaian Syariah
5. Bisnis Syariah
6. Sekuritas Syariah
7. Lembaga Keuangan Mikro Syariah
8. Asuransi Syariah

Secara umum Pengadilan Agama Wonosobo memiliki enam fungsi pokok meliputi:⁵

1. Fungsi mengadili

Yaitu memiliki kewenangan untuk mengadili perkara-perkara berdasarkan hukum Islam di wilayah yurisdiksinya, seperti diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diperbarui oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Pengadilan ini menangani kasus-kasus perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah, memastikan penerapan hukum Islam yang konsisten dan adil. Selain itu, Pengadilan Agama menyelesaikan sengketa keluarga dan harta benda, yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang syariah. Dengan berupaya menyediakan akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat, pengadilan ini memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban hukum dan sosial di komunitas Muslim Indonesia.

2. Fungsi pembinaan

⁵ Website Pengadilan Agama Wonosobo, <https://pa-wonosobo.go.id/> di akses pada hari kamis, 12 Juli 2024 jam 11:00 Wib.

Yakni memberikan arahan, panduan, serta dukungan kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah naungannya, baik dalam hal administrasi yudisial, administrasi umum, keuangan, kepegawaian, maupun pembangunan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 53 ayat 1, 2, 3, dan 5 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

3. Fungsi Nasehat

Yakni memberikan masukan dan saran mengenai hukum Islam kepada instansi pemerintah daerah jika diminta, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

4. Fungsi Pengawasan

Yakni melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku hakim, panitera, sekretaris, serta panitera pengganti di bawah pengawasannya, untuk memastikan bahwa peradilan berjalan dengan cermat dan sesuai standar yang ditetapkan.

5. Fungsi Administratif

Yakni mencakup pemberian layanan administrasi yang komprehensif, termasuk administrasi kepaniteraan untuk perkara tingkat pertama, penyitaan dan eksekusi, serta penanganan perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Selain itu, fungsi ini juga melibatkan administrasi peradilan lainnya dan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama. Pelayanan tersebut meliputi bidang kepegawaian dan organisasi tatalaksana, bidang umum dan keuangan, serta bidang perencanaan, teknologi informasi, dan pelaporan.

Melalui fungsi administratif ini, Pengadilan Agama memastikan kelancaran operasional dan pelayanan yang efisien di semua aspek pengelolaan peradilan.

6. Pengadilan Agama Wonosobo juga memberikan akses kepada masyarakat dalam bentuk layanan penyuluhan hukum, riset, dan penelitian lainnya. Hal ini sejalan dengan semangat keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/Sk/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan.

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 934/Pdt.G/2022/Pa.Wsb.

1. Duduk Perkara⁶

Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/Pa.Wsb adalah perkara harta Bersama yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Wonosobo pada tanggal 24 Mei 2024 dengan duduk perkara:

Penggugat merupakan istri kedua yang berumur 49 tahun, beragama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jaraksari, kota Wonosobo dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. xxxxxx, S.H. M.Si., xxxxxxxx xxxxxxxx, S.H., M. xxxx xxxxxxxx, S.H. dan xxxxxx xx xxxxx, S.H., M.H., yang merupakan advokat pada kantor lembaga bantuan hukum mandiri.

Tergugat merupakan anak semata wayang dari istri pertama yang berumur 32 tahun, beragama Katolik, pekerjaan Wiraswasta. Tergugat bertempat tinggal di

⁶ BAP (Berita Acara Perkara) Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/Pa.Wsb.

xxx kota Wonosobo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, S.H.

Penggugat menikah dengan bapak Tergugat pada tanggal 25 April 1998 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak: *Pertama*, xxx, umur 22 tahun (26 September 1999). *Kedua*, xxx, umur 18 tahun (21 Januari 2004). *Ketiga*, xxx, umur 13 tahun (17 Agustus 2008).

Penggugat dengan dengan Alm. xxx bercerai pada tanggal 3 Mei 2016, hal ini dibuktikan dengan Akta Cerai No. 713/AC/2016/PA.Wsb.

Alm. Xxx selaku mantan suami dari Penggugat dan bapak dari Tergugat meninggal pada tanggal 06 November 2017.

Objek perkara dari gugatan yang diajukan Penggugat melibatkan 17 bidang tanah, masing-masing dengan bangunan di atasnya, termasuk hotel, rumah, dan toko. Penggugat menyatakan bahwa ke-17 bidang tanah tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan mendiang mantan suami yang belum sempat dibagi dan sekarang dikuasai oleh Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo berkenan kiranya memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut: Menetapkan objek sengketa harta yang yang diajukan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing pihak berhak separo dari harta bersama tersebut, menetapkan sita harta bersama (*marital beslage*) atas objek sengketa, menghukum Tergugat atau siapapun

yang menguasai objek sengketa dan menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul.

Sebelum memeriksa pokok perkara ketua majelis mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memerintahkan terlebih dahulu untuk mengikuti proses mediasi pada tanggal 03 Agustus 2022 dan menunjuk Drs. xxxxxxxx, M.H. sebagai mediator. Tetapi mediasi tidak berhasil.

Tergugat menanggapi gugatan dengan mengajukan jawaban dan gugatan reconvensi yang pada intinya menolak gugatan Penggugat. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak semua gugatan Penggugat kecuali yang secara jelas dan terang diakui kebenarannya. Tergugat juga meminta Majelis Hakim menetapkan bahwa harta yang dirinci dalam surat gugatan tertanggal 24 Mei 2022 bukanlah harta bersama, melainkan milik pribadi Tergugat, dan oleh karena itu tidak dapat dibagikan sebagai harta bersama. Permintaan ini didasarkan pada KHI Bab XIII Pasal 1 huruf f, Pasal 85, 86, dan 87, serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 24 Ayat (2) dan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 Ayat (1) dan (2). Tergugat juga meminta agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum seperti verzet, banding, atau kasasi, serta membebaskan semua biaya perkara kepada Tergugat konvensi.

Secara teknis, pemeriksaan perkara berlanjut ke tahap replik dan duplik, dimana Penggugat dan Tergugat saling memberikan tanggapan terhadap

argumen masing-masing. Setelah menyelesaikan tahap ini, sidang berlanjut ke tahap pembuktian. Pada tahap pembuktian, baik Penggugat maupun Tergugat mengajukan berbagai bukti serta menghadirkan saksi-saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah. Proses ini memungkinkan pengadilan untuk mengevaluasi bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak guna mencapai keputusan yang adil dan berdasarkan fakta hukum.

Setelah Majelis Hakim selesai melakukan sidang pemeriksaan atas objek sengketa, sidang berikutnya diadakan untuk mendengarkan kesimpulan akhir dari kedua belah pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat. Dalam sidang ini, masing-masing pihak mengajukan kesimpulan yang pada dasarnya mempertahankan argumen dan dalil yang telah mereka sampaikan sebelumnya. Kesimpulan ini merangkum seluruh poin utama yang mereka ajukan selama proses persidangan, dengan tujuan memperkuat posisi mereka sebelum Majelis Hakim mengambil keputusan akhir berdasarkan fakta dan bukti yang telah disajikan.

2. Pertimbangan Hakim⁷

Sikap seorang hakim memegang peranan penting dalam menentukan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam putusannya, karena dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada, sikap tersebut mencerminkan amanat yang diemban

⁷ Putusan Pengadilan Nomor 934/Pdt.G/2022/Pa.Wsb.

dari undang-undang.⁸ Dengan kata lain, putusan hakim haruslah mencerminkan integritas dan keadilan sesuai dengan mandat yang diberikan oleh hukum, sehingga setiap pertimbangan dan putusan yang dibuat mampu merefleksikan prinsip-prinsip keadilan yang sejati. Putusan yang adil tidak hanya bergantung pada pengetahuan hukum yang dimiliki oleh hakim, tetapi juga pada sikap moral dan etika yang dipegangnya, menjadikan sikap hakim sebagai penentu utama dalam penerapan keadilan di dalam setiap kasus hukum yang ditangani.

Dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor 934/Pdt.G/2022/Pa.Wsb mengenai pembagian harta bersama, penulis menguraikan pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan juga melalui proses mediasi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan (4) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008, dimana mediator turut berperan dalam proses tersebut. Meskipun berbagai usaha telah dilakukan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, termasuk melalui jalur mediasi, upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

Penggugat pada pokoknya, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo, agar menetapkan harta-harta yang didapat selama perkawinan sebagai harta bersama berupa:

⁸ Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, ed. 1 (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 261.

1. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan yang dipergunakan untuk hotel, sertifikat nomor: xxxx, surat ukur No. 00105/xxxx/2011, tanggal 27 Desember 2011, seluas $\pm 346 \text{ M}^2$ (tiga ratus empat puluh enam meter persegi), atas nama xxx, berlokasi di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : xxxxx xxxxxxxxxx
- Sebelah Timur : xxxx xxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : X. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
- Sebelah Barat : Jalan

2. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan yang dipergunakan untuk hotel, sertifikat nomor: xxxx, surat ukur No. 00107/xxx/2011, tanggal 27 Desember 2011, seluas $\pm 354 \text{ M}^2$ (tiga ratus lima puluh empat meter persegi), atas nama xxx, berlokasi di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : xxxxxx
- Sebelah Selatan : xxxxx xxxxxxxxxx
- Sebelah Barat : Jalan

3. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan rumah dan toko, sertifikat hak milik nomor : xxxx, surat ukur No. 00013/xxx/2014, tanggal 01 April 2014, seluas $\pm 60 \text{ M}^2$ (enam puluh meter persegi), atas nama xxx, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : xxxx xxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : xxxxxxxx
- Sebelah Barat : xxxx xxxxxxxxxx

4. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan rumah dan toko, sertifikat hak milik nomor: xxx, surat ukur No. 00014/xxx/2014, tanggal 01 April 2014, seluas $\pm 54 \text{ M}^2$ (lima puluh empat meter persegi), atas nama xxx, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : xxxx xxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : xxxxxxxx
- Sebelah Barat : xxxx xxxxxxxxxx

5. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan rumah dan toko, sertifikat hak milik nomor: xxxx, surat ukur No. 00015/xxx/2014, tanggal 01 April 2014, seluas $\pm 53 \text{ M}^2$ (lima puluh tiga meter persegi), atas nama xxx, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : xxxx xxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : xxxxxxxx/xxxxxxxxxx
- Sebelah Barat : xxxx xxxxxxxxxx

6. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan, sertifikat hak milik nomor :xxxx, surat ukur No. 00016/xxx/2014, tanggal 01 April 2014, seluas $\pm 52 \text{ M}^2$ (lima puluh dua meter persegi), atas nama xxx, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya

- Sebelah Timur : xxxxxxxx

- Sebelah Selatan : xxxxxxxxx

- Sebelah Barat : xxxx xxxxxxxxxx

7. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan rumah dan toko, sertifikat hak milik nomor: xxxx, surat ukur No. 00003/xxx/2014, tanggal 29 Januari 2014, seluas $\pm 87 \text{ M}^2$ (delapan puluh tujuh meter persegi), atas nama xxx, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya

- Sebelah Timur : xxxxx xxxxxxxxxx

- Sebelah Selatan : Jalan Kampung

- Sebelah Barat : xxxx xxxxxxxxxx

8. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan ruko (rumah dan toko), sertifikat hak milik nomor: xxxx, surat ukur No. 0004/xxx/2014, tanggal 29 Januari 2014, seluas $\pm 137 \text{ M}^2$ (seratus tiga puluh tujuh meter persegi), atas nama xxx, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : xxxx xxxxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : xxxx xxxxxxxxxxxx

9. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan ruko (rumah dan toko), sertifikat hak milik nomor: xxxx, surat ukur No. 00005/xxx/2014, tanggal 29 Januari 2014, seluas $\pm 137 \text{ M}^2$ (seratus tiga puluh tujuh meter persegi), atas xxx, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : xxxx xxxxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : xxxx xxxxxxxxxxxx

10. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan ruko (rumah dan toko), sertifikat hak milik nomor: xxxx, surat ukur No. 00006/xxx/2014, tanggal 29 Januari 2014, seluas 138 M^2 (seratus tiga puluh delapan meter persegi), atas nama xxx, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : xxxx xxxxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : xxxx xxxxxxxxxxxx

11. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan ruko (rumah dan toko), sertifikat hak milik nomor: xxxx, surat ukur No. 00073/xxx/2015, tanggal 16 Januari 2015, seluas 280 M² (dua ratus delapan puluh meter persegi), atas xxx, terletak di xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : xxxx xxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : xxxx xxxxxxxxxx

12. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan ruko (rumah dan toko), sertifikat hak milik nomor: xxxx, surat ukur No. 00075/xxx/2015, tanggal 16 Januari 2015, seluas $\pm$ 139 M² (seratus tiga puluh sembilan meter persegi), atas nama xxx, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : xxxx xxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

13. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan ruko (rumah dan toko), sertifikat hak milik nomor: xxxx, surat ukur No. 00068 /xxx/2015, seluas $\pm$ 142 M² (seratus empat puluh dua meter persegi), atas nama Tergugat, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : xxxxx xxxxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : xxxxx xxxxxxxxxxxx

14. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan ruko (rumah dan toko), sertifikat hak milik nomor: xxx, surat ukur No.00069/xxx/2015 seluas $\pm 153 \text{ M}^2$ (seratus lima puluh tiga meter persegi), atas nama Tergugat, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : xxxxx xxxxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : xxxxx xxxxxxxxxxxx

15. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan ruko (rumah dan toko), sertifikat hak milik nomor: xxxx, surat ukur No. 00070/xxx/2015 seluas $\pm 409 \text{ M}^2$ (empat ratus sembilan meter persegi), atas nama Tergugat, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : xxxxx xxxxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : xxxx xxxxxx

16. Sebidang tanah diatasnya terdapat bangunan ruko (rumah dan toko), sertifikat hak milik nomor: xxx, surat ukur No.00072/xxx/2015 seluas $\pm 155 \text{ M}^2$ (seratus lima puluh lima meter persegi), atas nama Tergugat, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : xxxxx xxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : xxxx xxxxxxxxx

17. Sebidang tanah pekarangan, sertifikat hak guna bangunan nomor: xxxx, surat ukur No. 000086/xxx/2015, tanggal 16 Maret 2015, seluas $\pm 582 \text{ M}^2$ (lima ratus delapan puluh dua meter persegi) atas nama xxx, terletak di xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : xxx xxxx xxxx
- Sebelah Selatan : xxxx xxxxxxxxx
- Sebelah Barat : Jalan

Setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan mengikuti rangkaian acara persidangan, ditemukan bahwa beberapa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dapat diterima. Hal ini dikarenakan baik Penggugat maupun Tergugat tidak menyanggah keabsahan materi dari bukti-bukti tersebut. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut diterima sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian

sempurna dan mengikat. Keabsahan bukti-bukti surat ini memberikan dasar yang kuat bagi Majelis Hakim dalam menilai fakta-fakta yang dihadirkan selama persidangan.

Selain itu, bukti berupa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat juga diterima oleh Majelis Hakim. Para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang dilarang menjadi saksi sesuai dengan Pasal 145 HIR. Berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi ini dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dengan demikian, keterangan dari saksi-saksi tersebut memberikan kontribusi penting dalam memperkuat bukti yang diajukan oleh Penggugat, menambah bobot pembuktian dalam kasus ini.

Berkaitan dengan objek sengketa, penting untuk memperhatikan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal tersebut menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Selain itu, Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik secara individu maupun bersama oleh suami istri selama masa ikatan perkawinan dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan siapa yang terdaftar atas nama harta tersebut.

Selanjutnya, Pasal 88 KHI dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 9 November 1976 No. 1448 K/Sip/1974 menegaskan bahwa sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sehingga, apabila terjadi perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami dan istri. Dengan dasar hukum

ini, harta yang diklaim oleh Penggugat dapat dikategorikan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Fakta hukum ini menjadi dasar yang kuat bagi Penggugat untuk mengajukan tuntutan pembagian harta bersama.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan mengingat bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta pembagian harta bersama, serta sebagian harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, maka Tergugat atau pihak lain yang menguasai objek sengketa tersebut wajib menyerahkan kepada Penggugat. Harta bersama tersebut kemudian harus dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu dibagi menjadi dua bagian yang sama. Penggugat berhak mendapatkan setengah bagian, sementara setengah bagian lainnya merupakan bagian dari almarhum xxx. Pembagian ini harus dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku untuk memastikan hak-hak semua pihak terpenuhi dengan baik.

3. Amar Putusan ⁹

Sebagaimana dengan pertimbangan hakim sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang terkait dengan perkara ini. Hakim mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menolak permohonan sita dari Penggugat;
3. Menyatakan bahwa xxxx telah meninggal dunia di Wonosobo pada tanggal 06 November 2017 karena sakit;
4. Menetapkan harta berupa:

⁹ Berita Acara Perkara (BAP) Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/Pa.Wsb

- 4.1. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan yang dipergunakan untuk hotel, seluas $\pm 346 \text{ M}^2$ atas nama xxx, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.
- 4.2. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan yang dipergunakan untuk hotel. seluas $\pm 354 \text{ M}^2$ atas nama xxx, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.
- 4.3. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan rumah dan toko, seluas $\pm 60 \text{ M}^2$ atas nama xxx, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.
- 4.4. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan rumah dan toko, seluas $\pm 54 \text{ M}^2$ atas nama xxx, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.
- 4.4. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan rumah dan toko, seluas $\pm 53 \text{ M}^2$ atas nama xxx, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.
- 4.5. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan, seluas $\pm 52 \text{ M}^2$ atas nama xxx, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.
- 4.6. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan rumah dan toko, seluas $\pm 87 \text{ M}^2$ atas nama xxx,

terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

- 4.7. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan ruko (rumah dan toko), seluas $\pm 137 \text{ M}^2$ atas nama xxx, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.
- 4.8. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan ruko (rumah dan toko), seluas $\pm 137 \text{ M}^2$ atas nama xxx, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.
- 4.9. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan ruko (rumah dan toko), seluas 138 M^2 atas nama xxx, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.
- 4.10. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan ruko (rumah dan toko), seluas 280 M^2 atas nama xxx, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.
- 4.11. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan ruko (rumah dan toko), seluas $\pm 139 \text{ M}^2$ atas nama xxx, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.
- 4.12. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan ruko (rumah dan toko), seluas $\pm 142 \text{ M}^2$ atas nama Tergugat, terletak di Kelurahan xxx,

- Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.
- 4.13. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan ruko (rumah dan toko), seluas $\pm 153 \text{ M}^2$ atas nama Tergugat, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.
 - 4.14. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan ruko (rumah dan toko), seluas $\pm 409 \text{ M}^2$ atas nama Tergugat, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.
 - 4.15. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan ruko (rumah dan toko), seluas $\pm 155 \text{ M}^2$ atas nama Tergugat, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.
 - 4.16. Sebidang tanah pekarangan, seluas $\pm 582 \text{ M}^2$ atas nama xxx, terletak di xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.
 5. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 4.1 sampai dengan 4.17 di atas $\frac{1}{2}$ (satu per dua) untuk bagian Penggugat.
 6. Menghukum Penggugat untuk membagi harta bersama sebagaimana poin 4.1 sampai dengan 4.17 di atas masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian. Apabila tidak dapat dibagi secara natural maka akan diadakan pelelangan di depan umum melalui Kantor KPKNL

(Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian diberikan kepada Penggugat.

7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas untuk menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat;
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi.

Dalam konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.175.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR
934/Pdt.G/2022/Pa.Wsb

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/Pa.Wsb.

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan tercapainya nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum dalam suatu putusan. Selain itu, pertimbangan hakim juga harus memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, sehingga perlu diteliti dan dicermati dengan baik.¹

Sebelum hakim mempertimbangkan pokok gugatan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat. Berdasarkan berita acara persidangan (BAP), eksepsi yang diajukan bersamaan dengan jawaban Tergugat telah sesuai dengan pasal 159 RBg dan Pasal 131 Rv sehingga dapat dipertimbangkan. Berkaitan dengan eksepsi yang diajukan Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur, setelah hakim mempelajari kembali formil surat gugatan Penggugat bahwa gugatan tersebut memiliki landasan hukum yang jelas serta posita dan petitum dalam gugatan saling mendukung atau dalil gugatan tidak kontradiksi.

Pengadilan Agama Wonosobo menyatakan bahwa pembuktian merupakan salah satu faktor penting dalam proses pemeriksaan. Hasil pembuktian ini akan digunakan

¹ Azmil Fauzi Fariska, *Pertimbangan Putusan Hakim Perkara Harta Bersama*, Vol. 21.No. 1 (2021), 232–47.

sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Pembuktian adalah tahap paling krusial dalam persidangan, karena bertujuan untuk memastikan bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi. Hal ini penting untuk mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum terbukti bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi dan ada hubungan hukum antara para pihak yang bersengketa.

Selain itu, pertimbangan hakim seharusnya mencakup hal-hal berikut:

- a. Topik masalah, serta bukti yang diakui atau tidak dapat disangkal.
- b. Analisis yuridis terhadap keputusan mencakup semua elemen yang terkait dengan fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Semua elemen petitum Penggugat harus diperiksa atau diadili secara menyeluruh oleh hakim untuk membuat kesimpulan apakah tuntutan tersebut terbukti dan apakah amar putusan tersebut dapat diterima atau tidak.

Bab IX Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 dan 25, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang independen. Ini disebutkan dengan jelas dalam pasal 24, terutama dalam penjelasan pasal 24 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dimana disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah wewenang negara merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menjamin terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, posisi hakim yang tidak memihak juga harus dibahas dalam kebebasan hakim. Istilah tidak memihak di sini tidak harus digunakan secara harfiah, karena hakim harus memihak yang benar saat membuat keputusan. Dalam hal ini, tidak dimaksudkan bahwa pertimbangannya dan penilaiannya tidak berat sebelah. Dengan kata lain, Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membedakan orang.

Berdasarkan aturan hukum tersebut, terdapat norma hukum yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Untuk memenuhi norma ini, hakim diberikan kewenangan untuk mengambil kebijakan dalam memutuskan perkara. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menetapkan:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 142

Kebijakan hukum harus dibuat oleh hakim. Secara teoritis, konsep-konsep keadilan yang telah ditetapkan akan digunakan untuk menjelaskan tuntutan rasa keadilan yang harus diterapkan oleh hakim saat membuat keputusan mengenai suatu perkara. Menurut gagasan ini, keadilan dianggap sebagai kewajiban moral yang mengikat semua orang dalam hubungan mereka satu sama lain. Dalam setiap pengambilan kebijakan oleh hakim, mereka selalu mengandalkan upaya hukum, yaitu:

- a. Banding
- b. Kasasi dan Peninjauan Kembali

Dengan kata lain, jika hakim tingkat pertama membuat kebijakan dalam memutuskan suatu perkara yang tidak sesuai dengan standar hukum, maka mereka dapat mengajukan banding untuk menguji kebijakan tersebut. Demikian juga, jika kebijakan hakim tingkat banding melanggar standar tertentu, kebijakan tersebut dapat diuji melalui kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan seterusnya hingga peninjauan kembali. Oleh karena itu, standar hukum harus digunakan oleh para hakim sebagai referensi saat mereka membuat kebijakan hukum untuk menyelesaikan perkara.

Penyelesaian pembagian harta bersama nomor perkara 934/Pdt.G/2022/PA.Wsb, dalam salinan putusan dijelaskan bahwa pada tanggal 24 Mei 2022 Pengadilan Agama Wonosobo telah menerima surat gugatan harta bersama. Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan sengketa harta bersama kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan nomor perkara 934/Pdt.G/2022/PA.Wsb. Bahwa

Penggugat adalah istri kedua dari Alm. Xxx dan Tergugat adalah anak tunggal dari istri pertama dengan Alm. Xxx

Penggugat diberitakan dalam BAP (Berita Acara Perkara) bahwa dia menikah dengan Alm. Xxx tanggal 25 April 1998. Namun, pada tanggal 3 Mei 2016, Pengadilan Agama Wonosobo menetapkan perceraian, yang dibuktikan dengan Akta Cerai No. xxx/AC/2016/PA, dsb.

Dimana yang menjadi pokok perkara dari gugatan ini adalah Penggugat mengajukan gugatan harta bersama antara Penggugat dengan mantan suaminya yang diperoleh selama masa perkawinan yang sah, dalam hal ini, harta yang menjadi sengketa berada dibawah kekuasaan anak dari istri pertama (Tergugat). Dalil dan alasan yang dijadikan dasar hukum bahwa sekarang harta bersama tersebut dikuasai Tergugat dan belum dibagi dengan Penggugat.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 Ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 85, 88, 91 dan 93 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka masing-masing pihak mempunyai hak dan berkepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa harta bersama dalam perkara ini dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka telah mendapatkan harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan yang dipergunakan untuk hotel, sertifikat nomor: xxxx, surat ukur No. 00105/xxxx/2011, tanggal 27 Desember 2011, seluas $\pm 346 \text{ M}^2$ (tiga ratus empat puluh enam meter persegi), atas nama xxx, berlokasi di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : xxxxx xxxxxxxxxx
- Sebelah Timur : xxxx xxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : X. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
- Sebelah Barat : Jalan

2. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan yang dipergunakan untuk hotel, sertifikat nomor: xxxx, surat ukur No. 00107/xxx/2011, tanggal 27 Desember 2011, seluas $\pm 354 \text{ M}^2$ (tiga ratus lima puluh empat meter persegi), atas nama xxx, berlokasi di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : xxxxxx
- Sebelah Selatan : xxxxx xxxxxxxxxx
- Sebelah Barat : Jalan

3. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan rumah dan toko, sertifikat hak milik nomor : xxxx, surat ukur No. 00013/xxx/2014, tanggal 01 April 2014, seluas $\pm 60 \text{ M}^2$ (enam puluh meter persegi), atas nama xxx, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : xxxx xxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : xxxxxxxx
- Sebelah Barat : xxxx xxxxxxxxxx

4. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan rumah dan toko, sertifikat hak milik nomor: xxx, surat ukur No. 00014/xxx/2014, tanggal 01 April 2014, seluas $\pm 54 \text{ M}^2$ (lima puluh empat meter persegi), atas nama xxx, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : xxxx xxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : xxxxxxxx
- Sebelah Barat : xxxx xxxxxxxxxx

5. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan rumah dan toko, sertifikat hak milik nomor: xxxx, surat ukur No. 00015/xxx/2014, tanggal 01 April 2014, seluas $\pm 53 \text{ M}^2$ (lima puluh tiga meter persegi), atas nama xxx, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : xxxx xxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : xxxxxxxx/xxxxxxxxxx
- Sebelah Barat : xxxx xxxxxxxxxx

6. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan, sertifikat hak milik nomor: xxxx, surat ukur No. 00016/xxx/2014, tanggal 01 April 2014, seluas $\pm 52 \text{ M}^2$ (lima puluh dua meter persegi), atas nama xxx, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : xxxxxxxx
- Sebelah Selatan : xxxxxxxxxxxx
- Sebelah Barat : xxxx xxxxxxxxxxxx

7. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan rumah dan toko, sertifikat hak milik nomor: xxxx, surat ukur No. 00003/xxx/2014, tanggal 29 Januari 2014, seluas $\pm 87 \text{ M}^2$ (delapan puluh tujuh meter persegi), atas nama xxx, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : xxxxx xxxxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : xxxx xxxxxxxxxxxx

8. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan ruko (rumah dan toko), sertifikat hak milik nomor: xxxx, surat ukur No. 0004/xxx/2014, tanggal 29 Januari 2014, seluas $\pm 137 \text{ M}^2$ (seratus tiga puluh tujuh meter persegi), atas nama xxx, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : xxxx xxxxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : xxxx xxxxxxxxxxxx

9. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan ruko (rumah dan toko), sertifikat hak milik nomor: xxxx, surat ukur No. 00005/xxx/2014, tanggal 29 Januari 2014, seluas $\pm 137 \text{ M}^2$ (seratus tiga puluh tujuh meter persegi), atas xxx, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : xxxx xxxxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : xxxx xxxxxxxxxxxx

10. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan ruko (rumah dan toko), sertifikat hak milik nomor: xxxx, surat ukur No. 00006/xxx/2014, tanggal 29 Januari 2014, seluas 138 M^2 (seratus tiga puluh delapan meter persegi), atas nama xxx, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : xxxx xxxxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : xxxx xxxxxxxxxxxx

11. Sebidang tanah diatasnya terdapat bangunan ruko (rumah dan toko), sertifikat hak milik nomor: xxxx, surat ukur No. 00073/xxx/2015, tanggal 16 Januari 2015, seluas 280 M² (dua ratus delapan puluh meter persegi), atas xxx, terletak di xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : xxxx xxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : xxxx xxxxxxxxxx

12. Sebidang tanah diatasnya terdapat bangunan ruko (rumah dan toko), sertifikat hak milik nomor: xxxx, surat ukur No. 00075/xxx/2015, tanggal 16 Januari 2015, seluas $\pm$ 139 M² (seratus tiga puluh sembilan meter persegi), atas nama xxx, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : xxxx xxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

13. Sebidang tanah diatasnya terdapat bangunan ruko (rumah dan toko), sertifikat hak milik nomor: xxxx, surat ukur No. 00068 /xxx/2015, seluas $\pm$ 142 M² (seratus empat puluh dua meter persegi), atas nama Tergugat, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : xxxxx xxxxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : xxxxx xxxxxxxxxxxx

14. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan ruko (rumah dan toko), sertifikat hak milik nomor: xxx, surat ukur No.00069/xxx/2015 seluas $\pm 153 \text{ M}^2$ (seratus lima puluh tiga meter persegi), atas nama Tergugat, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : xxxxx xxxxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : xxxxx xxxxxxxxxxxx

15. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan ruko (rumah dan toko), sertifikat hak milik nomor: xxxx, surat ukur No. 00070/xxx/2015 seluas $\pm 409 \text{ M}^2$ (empat ratus sembilan meter persegi), atas nama Tergugat, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : xxxxx xxxxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : xxxx xxxxxx

16. Sebidang tanah diatasnya terdapat bangunan ruko (rumah dan toko), sertifikat hak milik nomor: xxx, surat ukur No.00072/xxx/2015 seluas $\pm 155 \text{ M}^2$ (seratus lima puluh lima meter persegi), atas nama Tergugat, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : xxxxx xxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : xxxx xxxxxxxxx

17. Sebidang tanah pekarangan, sertifikat hak guna bangunan nomor: xxxx, surat ukur No. 000086/xxx/2015, tanggal 16 Maret 2015, seluas $\pm 582 \text{ M}^2$ (lima ratus delapan puluh dua meter persegi) atas nama xxx, terletak di xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : xxx xxxx xxxx
- Sebelah Selatan : xxxx xxxxxxxxx
- Sebelah Barat : Jalan

Berdasarkan posita yang telah dijabarkan atas Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy dan print berkas-berkas, selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Saksi yang diajukan tersebut telah memberikan keterangan di muka persidangan, dibawah sumpah dan tidak terhalang suatu apapun untuk bertindak sebagai saksi di persidangan dan

memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 144 HIR jo 1905 KUH Perdata dan Pasal 147 HIR. Majelis Hakim dalam hal ini menilai bahwa kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil, kedua saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan dialami sendiri, sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan (2) HIR, dengan itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Disamping itu Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti tertulis, seluruh bukti tersebut adalah fotocopy dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti Tergugat seluruhnya dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut formil dan materil bukti-bukti surat tersebut. Selain mengajukan bukti tertulis, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi Tergugat memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan dialami sendiri, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 171 ayat (1) dan (2) HIR, dengan itu keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 163 HIR yang berbunyi:

“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya untuk menyangkal

hak seseorang yang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.”

Dari seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam meneguhkan bantahannya. Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti Penggugat dan Tergugat yang berkaitan dengan objek sengketa dalam posita gugatan Penggugat. Untuk mengetahui kepastian keberadaan dan lokasi serta objek sengketa yang tersebut dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat.

Berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam hal ini memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum, walaupun dalam hal ini Tergugat bukan merupakan mantan suami Penggugat melainkan anak tunggal dari Istri pertama dari mantan suami.

Hal ini tentunya berbeda dengan bunyi Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa: *“Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama.”* Dari bunyi Pasal 88 tersebut sudah jelas makna dan bunyinya yaitu perselisihan yang pihak-pihaknya hanya terbatas pada suami dan istri.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat diataranya; Penggugat adalah bekas istri dari (Alm). Xxx sedangkan Penggugat dengan (Alm). Xxx selama dalam perkawinan telah memperoleh beberapa harta (diantaranya adalah obyek sengketa) yang kemudian antara Penggugat dan mantan suami Penggugat (Alm). Xxx telah bercerai secara Islam di Pengadilan Agama Wonosobo, sehingga muncul sengketa harta bersama sejak tahun 2016 sampai tahun 2022 belum ada pembagian secara musyawarah maupun secara putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian hubungan hukum dan kepentingan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat mempunyai hak untuk memperoleh hak kebendaan terkait dengan hak harta bersama, dan Tergugat sebagai pihak yang menguasai secara fisik maupun dokumen kepemilikan atas hak Penggugat dalam perkara a quo, sehingga sudah tepat Penggugat menempatkan Tergugat sebagai pihak.

2. Bahwa selama menikah kurang lebih 18 (delapan belas) tahun dalam masa perkawinan Penggugat dan mantan suami (Alm). Xxx telah mendapatkan harta bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah diatasnya terdapat bangunan yang dipergunakan untuk hotel, Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxx, Surat Ukur No. 00105/xxx/2011, tanggal 27 Desember 2011, seluas $\pm 346 \text{ M}^2$ (tiga ratus empat puluh enam meter persegi), atas xxx, terletak di

Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : xxxxxx xxxxxxxxxx
- Sebelah Timur : xxxx xxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : x. XXXXXXXX xxxxxxx xxxxx
- Sebelah Barat : Jalan

b. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan yang dipergunakan untuk hotel, Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxx, Surat Ukur No. 00107/xxx/2011, tanggal 27 Desember 2011, seluas $\pm 354 \text{ M}^2$ (tiga ratus lima puluh empat meter persegi), atas nama xxx, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : xxxxxx
- Sebelah Selatan : xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah Barat : Jalan

c. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan rumah dan toko, Sertifikat Hak Milik Nomor : xxxx, Surat ukur No. 00013/xxx/2014, tanggal 01 April 2014, seluas $\pm 60 \text{ M}^2$ (enam puluh meter persegi), atas nama xxx, terletak di Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : xxxx xxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : xxxxxxxx

- Sebelah Barat : xxxx xxxxxxxxxxxx

d. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan rumah dan toko, Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxx, Surat ukur No. 00014/xxx/2014, tanggal 01 April 2014, seluas $\pm 54 \text{ M}^2$ (lima puluh empat meter persegi), atas nama xxx, terletak di Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya

- Sebelah Timur : xxxx xxxxxxxxxxxx

- Sebelah Selatan : xxxxxxxx

- Sebelah Barat : xxxx xxxxxxxxxxxx

e. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan rumah dan toko, Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxx, Surat ukur No. 00015/xxx/2014, tanggal 01 April 2014, seluas $\pm 53 \text{ M}^2$ (lima puluh tiga meter persegi), atas nama xxx, terletak di Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : jalan raya

- Sebelah Timur : xxxx xxxxxxxxxxxx

- Sebelah Selatan : xxxxxxxx

- Sebelah Barat : xxxx xxxxxxxxxxxx

f. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan, Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxx, Surat ukur No. 00016/xxx/2014, tanggal 01 April 2014, seluas $\pm 52 \text{ M}^2$ (lima puluh dua meter persegi), atas nama xxx, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : xxxxxx
- Sebelah Selatan : xxxxxxxxx
- Sebelah Barat : xxxx xxxxxxxxxxxxx

g. Sebidang tanah diatasnya terdapat bangunan rumah dan toko, Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxx, Surat ukur No. 00003/xxx/2014, tanggal 29 Januari 2014, seluas $\pm 87M^2$ (delapan puluh tujuh meter persegi), atas nama xxx, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : xxxx xxxxxxxxxxxxx

h. Sebidang tanah diatasnya terdapat bangunan ruko (rumah dan toko), Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxx, Surat ukur No. 0004/xxx/2014, tanggal 29 Januari 2014, seluas $\pm 137M^2$ (seratus tiga puluh tujuh meter persegi), atas nama xxx, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : xxxx xxxxxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : xxxx xxxxxxxxxxxxx

i. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan ruko (rumah dan toko), Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxx, Surat ukur No. 00005/xxx/2014, tanggal 29 Januari 2014, seluas $\pm 137 \text{ M}^2$ (seratus tiga puluh tujuh meter persegi), atas nama xxx, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : xxxx xxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : xxxx xxxxxxxxxxxxxx

j. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan ruko (rumah dan toko), Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxx, Surat ukur No. 00006/xxx/2014, tanggal 29 Januari 2014, seluas 138 M^2 (seratus tiga puluh delapan meter persegi), atas nama xxx, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : xxxx xxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : xxxx xxxxxxxxxxxxxx

k. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan ruko (rumah dan toko), Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxx, Surat ukur No. 00073/xxx/2015, tanggal 16 Januari 2015, seluas 280 M^2 (dua ratus delapan puluh meter persegi), atas nama xxx, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : xxxx xxxxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : xxxx xxxxxxxxxxxx

l. Sebidang tanah diatasnya terdapat bangunan ruko (rumah dan toko), Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxx, Surat ukur No. 00075/xxx/2015, tanggal 16 Januari 2015, seluas $\pm 139 \text{ M}^2$ (seratus tiga puluh sembilan meter persegi), atas nama xxx, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : xxxx xxxxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

m. Sebidang tanah diatasnya terdapat bangunan ruko (rumah dan toko), Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxx, Surat ukur No. 00068/xxx/2015, seluas $\pm 142 \text{ M}^2$ (Seratus empat puluh dua meter persegi), atas nama Robby Soetantyo, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : xxxxxx xxxxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : xxxxxx xxxxxxxxxxxx

n. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan ruko (rumah dan toko), Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxx, Surat ukur No.00069/xxx/2015 seluas $\pm 153 \text{ M}^2$ (Seratus lima puluh tiga meter persegi), atas nama xxx, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : xxxxx xxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : xxxxx xxxxxxxxxx

o. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan ruko (rumah dan toko), Sertifikat Hak Milik Nomor : xxxx, Surat ukur No. 00070/xxx/2015 seluas $\pm 409 \text{ M}^2$ (Empat ratus sembilan meter persegi), atas nama xxx, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : xxxxx xxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : xxxx xxxxxx

p. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan ruko (rumah dan toko), Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxx, Surat ukur No.00072/xxx/2015 seluas $\pm 155 \text{ M}^2$ (Seratus lima puluh lima meter persegi), atas nama xxx, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : xxxxx xxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : xxxxx xxxxxxxxxx

q. Sebidang tanah pekarangan, Sertifikat hak Guna Bangunan Nomor : xxxx, Surat ukur No. 000086/xxx/2015, tanggal 16 Maret 2015, seluas $\pm 582 \text{ M}^2$ (lima ratus delapan puluh dua meter persegi) atas nama xxx, terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : xxx xxxx xxxxx
- Sebelah Selatan : xxxx xxxxxx
- Sebelah Barat : Jalan

Majelis Hakim dalam hal ini membagi 17 objek sengketa di atas kepada Penggugat dan (Alm). Xxx, dimana masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Dalam pembagian ini ada hal yang harus digarisbawahi diantaranya objek sengketa yang nomor 13, 14, 15, 16 merupakan objek sengketa yang kepemilikannya mutlak atas nama Tergugat baik secara fisik maupun surat kepemilikan tanah. Hal ini tentunya tidak selaras dengan Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah yang termaktub dalam PP 18 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa sertifikat tanah memiliki kedudukan sebagai bahan bukti yang kuat.³

³ Marcho Gideon Vicenco Ngongoloy, "Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021." *Lex Privatum*, (2022), 1–2.

Sependek pengetahuan penulis, dalam konteks ini sertifikat tanah seharusnya menjadi penentu utama dalam sengketa kepemilikan, tetapi keputusan hakim dalam perkara ini seolah mengabaikan fakta tersebut. Hal ini tentunya dapat menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan kesesuaian hukum dalam proses pembagian objek sengketa tersebut.

Berkaitan dengan 17 objek sengketa di atas Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama karena harta tersebut dibeli ketika (Alm). Xxx masih menjalin perkawinan dengan Penggugat.

Dengan demikian, harta yang diperoleh suami dan atau istri selama terikat perkawinan adalah harta bersama Penggugat dan (Alm). Xxx dan harus dibagi kepada Penggugat dan (Alm). Xxx sesuai bagiannya, aturan tersebut tertuang dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35 ayat (1) berbunyi: *“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”*
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 1 huruf F berbunyi: *“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”*

Pasal 91 ayat (3) berbunyi: *“Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban”*

Pasal 91 berbunyi: *“Janda atau Duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama*

sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Berdasarkan fakta hukum bahwa sebagaimana termuat dalam fakta hukum angka 2 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, l, m, n, o, p, q, semuanya diperoleh Penggugat dan (Alm). Xxx pada waktu masih terikat perkawinan, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, maka harta-harta tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan (Alm). Xxx.

Sebagaimana termuat dalam fakta hukum angka 2 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan (Alm). Xxx, berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat dan (Alm). Xxx masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta-harta bersama tersebut.

Berdasarkan hasil pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat dan menolak beberapa gugatan lainnya. Mengingat perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini akan ditanggung oleh Penggugat.

Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini mengacu pada kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan hukum (*legal justice*). Kepastian hukum merujuk pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dalam hal ini, menurut *legal certainty*, pembagian harta adalah $\frac{1}{2}$ untuk istri dan $\frac{1}{2}$ untuk suami. Keadilan hukum diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, termasuk gugatan, jawaban, replik, duplik, dan keterangan saksi, yang semuanya harus diuji dalam sidang pembuktian. Dalam sidang pembuktian, majelis hakim kemudian memperoleh kesimpulan (pendapat dan hasil akhir).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa putusan hakim dalam pembagian harta bersama ini dalam sudut pandang hakim dapat dikatakan adil karena dalam hal ini hakim membagi sengketa harta bersama sesuai dengan ketentuan KHI Pasal 97 yang membagi $\frac{1}{2}$ antara suami dan istri.

Namun, ada beberapa hal yang perlu penulis analisa lebih dalam mengenai keadilan dalam perkara ini, dimana dari 17 objek sengketa semuanya merupakan objek sengketa yang nilainya senantiasa berkembang atau meningkat seiring berkembangnya zaman seperti hotel dan restoran. Sedangkan objek sengketa ini sudah mengalami perkembangan pesat selama di bawah kekuasaan saudara Tergugat dan Penggugat dalam hal ini mengajukan sengketa harta bersama ini dengan jangka waktu yang cukup lama yaitu kurang lebih 6 tahun setelah Penggugat bercerai dengan (Alm). Xxx dan 5 tahun jika dihitung dari meninggalnya (Alm). Xxx.

Waktu yang cukup lama ketika dikorelasikan dengan objek yang menjadi sengketa, dimana objek sengketa tersebut pastinya sudah bercampur baik dengan harta bawaan maupun warisan Tergugat. Fakta ini menimbulkan dilema bagi penulis karena hakim menggunakan pasal 97 untuk pembagian harta bersama dalam kasus ini, kenapa tidak menggunakan pasal 229 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI)? Menurut penulis, pasal 229 lebih sesuai dengan situasi ini karena objek sengketa akan dianggap sebagai harta bersama dan pembagiannya akan mempertimbangkan proporsi nilai harta warisan dan harta bawaan dibandingkan dengan nilai harta yang diperoleh selama perkawinan.

Oleh karena itu, dari fakta-fakta yang didapat penulis dalam berita acara persidangan (BAP) dan analisa penulis menyimpulkan bahwa dalam putusan ini: *pertama*, dari segi kepastian hukum menurut penulis hakim dalam perkara ini telah memberikan kepastian hukum dilihat dari hakim memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak yang berperkara hal ini selaras dengan asas hukum (*equality before the law*).⁴ *Kedua*, asas kemanfaatan, menurut penulis, hakim dalam hal ini telah mempertimbangkan tujuan atau manfaat dari hukum, yaitu untuk kepentingan masyarakat dan mengatur ketertiban sosial dengan cara yang damai, sehingga dapat memberikan dampak sosial yang positif dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

⁴ Supono, "Implementasi Asas Equality Before the Law Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Pengadilan Hubungan Industrial (Phi)." *Law Reform*, 9.1 (2013), 166.

Ketiga, dilihat dari segi keadilan menurut penulis keadilan dalam pembagian harta bersama dalam perkara ini kurang adil, hal ini bisa dilihat dari objek sengketa dimana dari 17 objek sengketa yang diajukan Penggugat semuanya dikabulkan dan dibagi $\frac{1}{2}$ sedangkan dalam fakta hukum, terdapat 4 objek sengketa yang sertifikat tanahnya atas nama Tergugat selain itu dalam hal ini hakim tidak mempertimbangkan harta warisan atau bawaan dari Penggugat untuk membangun objek sengketa seperti restoran dan hotel, padahal dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwasanya harta bersama dihitung mulai dari perkawinan berlangsung sampai dengan perceraian. Dengan demikian secara hukum acara, hakim seharusnya menentukan batas harta yang dikatakan sebagai harta bersama yang mana pada perkara ini Penggugat mengajukan gugatan harta bersama yang jaraknya kurang lebih 6 (enam) tahun dihitung setelah perceraian dan suami dalam hal ini telah meninggal, sedangkan objek sengketa merupakan harta yang produktif seiring perkembangan zaman.

Dapat diketahui bahwa pembatasan harta dalam sengketa ini sangat diperlukan untuk nantinya hakim menetapkan pembagian yang seadil-adilnya. Namun dalam perkara ini hakim tidak melakukan pembatasan terlebih dahulu melainkan langsung membagi seluruh objek sengketa. Dalam perkara ini menurut penulis ada dua hal yang seharusnya hakim pertimbangkan: *pertama*, menurut penulis akan lebih adil apabila pembagian harta bersama sesuai dengan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam dan bukan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. *Kedua*, hakim seharusnya melakukan pembatasan harta bersama

terlebih dahulu, agar dapat mengoptimalkan hukum acara sesuai dengan isi pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Ratio Decidendi* Hakim Nomor 934/Pdt.G/2022/Pa.Wsb.

Dalam Islam tidak bisa dipungkiri bahwa pada dasarnya mengenai harta benda dalam perkawinan, sejatinya tidak mengenal istilah percampuran harta kekayaan antara suami atau istri karena pernikahan. Islam memandang harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri, sebaliknya juga harta kekayaan milik suami tetap menjadi milik suami dan berada dalam penguasaan penuh suami. Bahkan para pakar hukum Islam juga berpendapat dan menyimpulkan bahwa harta bersama tidak disebut dalam Al-qur'an maupun hadis.

Baik Al-qur'an maupun hadis tidak menyebut secara eksplisit adanya harta bersama. Perkembangan hukum Islamlah yang memunculkan konsepsi harta bersama yang legitimasinya melalui *qiyas* berupa *syirkah* atau perkongsian suami istri.

Menanggapi tentang konsep harta bersama ini, terdapat perbedaan pendapat tokoh dalam menyikapinya: *pertama*, pandangan Amir Syarifudin yang menegaskan bahwa dalam kitab-kitab fiqh tidak ditemukan konsep atau istilah pembauran harta benda antara suami dan istri.⁵ Beliau menjelaskan bahwa tidak ada penggabungan harta kecuali dalam bentuk *syirkah*, dimana akad *syirkah* ini

⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).

dibuat dan disepakati secara khusus oleh suami dan istri. Jadi apabila tanpa adanya akad secara khusus maka tidak ada percampuran harta atau harta bersama.

Sedangkan pendapat yang *kedua*, M.A. Tihami mengenai *syirkah*, bahwasanya beliau lebih menitikberatkan terhadap kapan dan bagaimana akad *syirkah* lahir dalam perkawinan. Tihami berpandangan bahwa *syirkah* terjadi dan ada secara hukum dimulai saat terjadinya akad (ijab dan qabul), sederhananya akad *syirkah* adalah implikasi dari adanya akan nikah.⁶

Terhadap kedua pandangan tersebut, penulis lebih cenderung kepada pandangan yang kedua dengan alasan, karena lebih merepresentasikan hubungan antara suami dan istri yang pada hakikatnya dinamis dan berdasar pada kesalingpercayaan antara suami dan istri sebagai landasan membentuk rumah tangga yang sakinah.

Meskipun ketentuan harta bersama tidak secara tekstual tertuang dalam nash-nash syara', akan tetapi eksistensinya selaras dengan kehendak dan aspirasi hukum Islam itu sendiri. Al-qur'an sendiri hanya menyebut atau mengatur perihal harta benda secara umum. Salah satunya termaktub dalam Q.S. An-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ يَوْسَلُوهُنَّ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

⁶ Rangga Salam, "Penerapan Akad di Masyarakat Menurut Perspektif Islam." *Brilliant: Journal Of Islamic Economics and Finance*. Vol 1 (2) 2023).

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat ini menekankan bahwa akuisisi harta merupakan hasil dari usaha masing-masing individu. Semakin tekun seseorang dalam mencari harta, maka semakin baik pula hasil yang diperolehnya. Dengan kata lain, ayat ini menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan imbalan dari usahanya, namun tetap harus berserah diri dan memohon keberkahan kepada Allah Swt. Selain itu, harta yang diperoleh tidak hanya dinilai dari jumlahnya, tetapi juga dari keberkahan yang menyertainya.

Menjembatani tidak ditemukannya nash Al-qur'an secara tegas, maka ditempuhlah metode penemuan hukum Islam melalui metode *qiyas* atau analogi yaitu berupa analogi dengan konsepsi *syirkah* yaitu menetapkan kedudukan dan akibat hukum dari pencaharian bersama suami dan istri dengan mengkategorikannya sebagai *rubu'al muamalah* atau pengusahaan bersama. Dengan dasar tersebut, masalah pencaharian bersama suami istri termasuk perkongsian atau *syirkah*.

Walaupun sejatinya landasan harta bersama berasal dari *qiyas*, namun tidak bisa dipungkiri sudah banyak ulama Indonesia terdahulu yang pernah menyingung tentang ini, seperti dalam kitab *Sabilal Muhtadin Lit Tafaqquh fii amrid Din* yang merupakan

salah satu kitab yang masyhur pada abad ke-18 di Asia Tenggara karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau yang sering dipanggil dengan sebutan (Datuk Kalampayan) telah megharmonisasikan masalah harta bersama dengan sebuah kajian budaya masyarakat suku Banjar yaitu '*adat perpantangan*.'⁷ Beliau berusaha mengedepankan konteks sosial yang dikolerasikan dengan *maqāṣid al-shari'ah* yang mana hasilnya, beliau menjadi ulama pertama Indonesia yang mencetuskan teori harta bersama (*gono-gini*) yakni harta bersama milik suami dan istri dibagi dua. Selanjutnya, yang seperdua itulah yang nantinya dibagikan kepada ahli waris.⁸ Pernyataan inilah yang akhirnya menjadikan salah satu definisi dan ketentuan harta bersama (*gono-gini*) dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Selanjutnya berkaitan dengan *ratio decidendi* atau alasan hukum yang menjadi dasar putusan hakim dalam suatu perkara sering kali melibatkan penafsiran dan penerapan prinsip-prinsip hukum tertentu, termasuk hukum Islam. Dalam konteks ini, terdapat dua hal penting yang harus ditinjau dari perspektif hukum Islam. *Pertama*, bagaimana pandangan hukum Islam mengenai seorang istri yang meminta harta bersama setelah suaminya meninggal dunia. Kedua, bagaimana porsi hukum Islam

⁷ Beyond Imagination, *Beyond Imagination Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari* (Kalimantan: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2018), 31

⁸ Jefry Tarantang and others, "Rereading the Concept of Joint Property: Fiqh Literacy in the Book of Sabilal Muhtadin and the Genealogy of Sheikh Arsyad's Thoughts." *Samarah*, 8.3 (2024), 40–58.

dalam pembagian harta bersama ketika suami sudah meninggal dunia.

Pertama, dalam hukum Islam, harta bersama atau gono-gini biasanya diakui dalam konteks perkawinan sebagai harta yang diperoleh selama pernikahan. Ketika suami meninggal dunia, istri berhak meminta bagian dari harta bersama tersebut. Hukum Islam memberikan perlindungan kepada istri atas haknya terhadap harta yang diperoleh bersama selama pernikahan. Namun, permintaan ini harus didasarkan pada ketentuan syariah yang berlaku, di mana prinsip keadilan dan kemaslahatan keluarga menjadi pertimbangan utama. Dalam hal ini, istri tidak hanya berhak atas harta yang diperolehnya bersama suami, tetapi juga memiliki hak atas bagian warisan suaminya sesuai dengan ketentuan faraid.

Berkaitan dengan pandangan hukum Islam mengenai seorang istri yang meminta harta setelah suaminya meninggal dunia secara tidak langsung telah dijelaskan imam Syāfi'i dan imam Mālik dalam kitab karangannya.

Imam Syāfi'i berpendapat bahwa jika terjadi sengketa antara suami dan istri mengenai perabotan rumah tangga, baik karena perceraian maupun alasan lainnya, kedua pihak diminta untuk melakukan sumpah. Jika salah satu pihak menolak untuk bersumpah, maka perabotan tersebut akan menjadi milik pihak yang bersedia bersumpah. Namun, jika keduanya setuju untuk bersumpah, maka perabotan rumah tangga itu dapat dibagi

dua, baik yang biasa digunakan oleh pria, khusus untuk wanita, maupun yang digunakan secara bersama-sama.⁹

Imam Mālik berpendapat bahwa suami istri yang berselisih mengenai perabotan rumah tangga harus menyelesaikan masalah tersebut terlebih dahulu dengan membagi benda-benda yang khusus digunakan oleh masing-masing pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, imam Mālik menekankan bahwa perabotan yang digunakan secara bersama, seperti rumah, akan menjadi milik pihak laki-laki, meskipun rumah tersebut dapat menjadi milik pihak perempuan jika dia dapat menunjukkan kepada orang lain bahwa dia memilikinya.¹⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seorang istri diperbolehkan mengambil harta bersama ketika suaminya telah meninggal dunia. Hal ini berlaku baik dari sudut pandang hukum Islam, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Salah satu syarat utama adalah istri harus berani disumpah untuk memastikan bahwa tindakannya tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sumpah ini menjadi bukti kejujuran dan kesungguhan istri dalam menuntut haknya atas harta bersama yang telah diperoleh selama masa pernikahan.

Selain itu, berkaitan dengan perabotan khusus yang ada dalam rumah tangga, sudah seharusnya

⁹ Muhammad Idris Al- Syafi, *Al-Umm* (Pakistan: Dar al- Wafa, 2001). 248-250.

¹⁰ Imam Sahnun Ibn Sa'id Al- Tanukhi, *Al-Mudawwanah Al-Kubro* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiah, 1994), 187-188.

perabotan tersebut dibagi terlebih dahulu sebelum harta bersama lainnya diambil. Pembagian ini dilakukan untuk menghindari perselisihan dan menjaga keadilan dalam proses pembagian harta warisan. Dengan pembagian perabotan khusus yang sudah diatur sebelumnya, istri dapat dengan lebih tenang menuntut bagian hartanya tanpa adanya sengketa di kemudian hari.

Kedua, mengenai porsi pembagian harta bersama menurut hukum Islam, ada aturan yang jelas dalam faraidh, yakni hukum waris Islam. Jika suami meninggal dunia, harta yang dianggap sebagai harta bersama harus dipisahkan terlebih dahulu dari harta pribadi suami. Setelah itu, harta bersama ini harus dibagi sesuai dengan bagian-bagian yang ditetapkan oleh hukum Islam. Istri berhak atas satu perdelapan dari harta peninggalan suaminya jika mereka memiliki anak, atau satu perempat jika mereka tidak memiliki anak. Setelah hak istri atas harta bersama dan hak warisnya terpenuhi, sisa harta kemudian dibagikan kepada ahli waris lainnya sesuai dengan ketentuan faraid.

Dalam konteks pertama yang mana hakim menerima gugatan harta bersama dari penggugat (istri) kepada (suami). Secara hukum Islam diperbolehkan dengan beberapa persyaratan yang harus dilaksanakan terlebih dahulu, namun dalam hal persyaratan menurut penulis hakim tidak sepenuhnya menjalankan prosedur sesuai dengan hukum Islam dimana sebelum harta bersama dibagi, seharusnya ditentukan harta khusus terlebih dahulu, baik itu harta khusus milik suami atau istri. Apalagi dalam perkara ini objek harta bersama sudah

dibawah kekuasaan Tergugat (anak tunggal dari istri pertama) selama kurang lebih 6 tahun, tentunya sudah terjadi percampuran harta dalam sengketa ini. Namun, hakim dalam perkara ini tidak melakukan pembatasan harta dan mengklasifikasikan harta terlebih dahulu melainkan langsung membagi seluruh objek sengketa.

Dalam konteks yang kedua, yang mana hakim membagi $\frac{1}{2}$ harta bersama kepada istri menurut penulis akan menimbulkan dua opini yang positif dan negatif. Opini positif dalam pembagian harta bersama ini karena melihat fakta yang terdapat di berita acara persidangan (BAP) yang menyatakan bahwasanya suami penggugat setelah bercerai telah berpindah keyakinan dari agama Islam ke agama Katolik. Apabila dalam hal ini hakim tidak membagi rata harta bersama, menurut penulis kemungkinan penggugat dan 3 anaknya tidak mendapatkan harta sangat besar, karena semisal dibawa ke ranah waris otomatis penggugat dan 3 anaknya tidak dapat warisan karena terhalang perbedaan agama, hal ini selaras dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menegaskan bahwa;

“Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim).”

Namun bagi penulis masih ada jalan yang lebih baik dari hanya sekedar memberi sama rata dalam kasus ini, apalagi melihat fakta-fakta yang ada selama persidangan berlangsung, yaitu dengan wasiat wajibah. Walaupun pada dasarnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176-193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima warisan diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dapat dipahami bahwa dalam pasal diatas memang tidak ada kalimat yang secara jelas, menerangkan mengenai wasiat wajibah untuk orang yang berbeda agama. Namun yang harus dipahami bahwasanya Mahkamah Agung sudah banyak membuat beberapa putusan yang memperluas pemberian wasiat wajibah dan sudah diterapkan secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Menurut penulis terhadap kasus ini, wasiat wajibah dapat menjadi salah faktor yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus ini.

Sedangkan untuk opini yang negatif dalam perkara ini adalah berkaitan dengan kepastian dan keadilan hukum, yang mana hakim sangat terlihat mengesampingkan prosedur pembagian harta bersama baik dari segi hukum acara perdata maupun hukum Islam yang mana seharusnya hakim melaksanakan beberapa syarat-syarat terlebih dahulu sebelum pembagian harta bersama. Seperti penetapan dan pembatasan harta dari kedua belah pihak.

Selanjutnya untuk Tergugat yang dalam hal ini merupakan anak tunggal dari almarhum xxx dengan istri pertamanya, dan pertanyaan yang muncul adalah apakah

pembagian harta bersama yang dilakukan dapat dianggap adil. Menurut peneliti, keputusan ini kurang adil jika dilihat dari perspektif hukum Islam dan positif. Karena aspek yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan pembagian sama rata dari harta bersama ini diberikan kepada penggugat dan almarhum xxx yaitu melihat fakta bahwa penggugat memiliki hak kebendaan terhadap harta bersama dan mantan suami sudah meninggal dunia, sedangkan penggugat masih harus membiayai kehidupan 3 anak hasil dari pernikahan dengan mantan suami, selain itu dalam fakta persidangan dinyatakan setelah bercerai dengan penggugat, mantan suami berpindah agama.

Berhubungan dengan perpindahan keyakinan almarhum xxx tidak dapat dipungkiri bahwa hal demikian membawa dampak signifikan terhadap pembagian waris, di mana secara hukum, harta bagian almarhum otomatis diwariskan kepada tergugat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penggugat dan ketiga anaknya, yang kini berbeda agama dengan almarhum, tidak memiliki hak untuk menerima warisan menurut aturan agama yang berlaku.

Namun dalam hal ini bukan berarti hakim dapat mengesampingkan fakta yang didapat dalam persidangan yang mana tergugat dalam hal ini memiliki pembuktian yang kuat terhadap objek sengketa seperti sertifikat tanah yang secara hukum resmi atas nama tergugat, selain itu selama kurang lebih 6 tahun tergugat menguasai objek sengketa tersebut seharusnya menjadi pertimbangan juga karena objek sengketa merupakan objek produktif yang tentunya sudah mengalami perkembangan dan kemajuan.

Dengan demikian, meskipun pembagian $\frac{1}{2}$ terlihat adil dalam penerapan hukum positif, menurut penulis keputusan ini kurang mencerminkan keadilan berdasarkan teori keadilan yang diacu oleh peneliti.

Dengan demikian, penerapan hukum Islam dalam kasus ini memberikan panduan yang jelas mengenai hak istri atas harta bersama setelah suaminya meninggal dunia. Selain itu, hukum Islam juga menetapkan mekanisme pembagian harta yang adil dan proporsional berdasarkan aturan faraid walaupun dalam hal ini, menurut penulis hakim hanya melihat dan mempertimbangkan dari satu sudut pandang dan sedikitnya menghilangkan sudut pandang yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya memperhatikan hak-hak individu, tetapi juga memastikan keadilan dalam pembagian harta warisan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Putusan hakim yang menetapkan pembagian harta bersama dengan porsi $\frac{1}{2}$ atau sama rata antara penggugat dan Alm. Xxx yang dalam hal ini pihak tergugat merupakan anak tunggal almarhum dengan istri pertama belum memenuhi nilai keadilan. Putusan tersebut kurang melihat dari sisi terpenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sependek pengetahuan penulis pembagian $\frac{1}{2}$ baru dapat dilaksanakan tatkala hak dan kewajiban terpenuhi sedangkan dalam perkara ini hak dan kewajiban diantara keduanya masih buyar dan tidak terlihat jelas.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keadilan yuridis baik secara substantif maupun prosedural dapat dipenuhi apabila hak dan kewajiban selama perkawinan berlangsung dapat dilaksanakan. Namun,

apabila hak dan kewajiban tidak terpenuhi dengan semestinya maka keadilan yuridis tidak dapat dilaksanakan, maka hakim harus melihat dari segi keadilan sosial dan moral dengan melihat kondisi pada saat perkawinan berlangsung. Seperti halnya, istri bekerja banting tulang dan mengurus rumah tangga sedangkan suami tidak bekerja atau tidak mencukupi kebutuhan keluarga dengan baik dan tidak ikut serta dalam mengurus rumah tangga mereka.

Putusan hakim dalam perkara ini tentunya dilandasi oleh faktor-faktor *maqāṣid al-shari'ah*. Agar tujuan syari'ah terlaksana semestinya, maka setiap pihak harus memperhatikan kemaslahatan umat dan menghindari kemudharatan. Hakim membagi harta bersama sama rata dalam kasus ini tentunya berdasarkan *maslahah* yang ada. Namun, jika melihat fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan apabila dikorelasikan dengan hukum Islam belum memenuhi nilai keadilan karena adanya beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Disini hakim tetap membagi harta bersama dengan sama rata karena dikhawatirkan akan terjadi kesewenangan nantinya untuk kemaslahatan masyarakat. Masyarakat umum yang mengetahui terkait kondisi dari rumah tangga para pihak dalam perkara ini, bahwa suami penggugat sudah meninggal dunia dan sebelum meninggal dunia suami penggugat sudah berpindah keyakinan yang sebelumnya Islam dan sekarang Katolik, jika hakim tidak membagi harta bersama sama rata dalam hal ini, dikhawatirkan penggugat dan 3 anaknya tidak dapat harta dari suami secara warisan karena perbedaan agama.

Menurut penulis, pembagian $\frac{1}{2}$ antara penggugat dan tergugat baru bisa dikatakan adil, apabila sebelum pembagian harta bersama, terlebih dahulu menghitung harta yang benar-benar dikategorikan harta bersama dan memisahkan harta tergugat terutama harta yang didapatkan dari pengembangan objek sengketa yang dioperasikan tergugat selama kurang lebih 6 tahun, karena hal ini sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam yang menyatakan bahwa harta khusus harus dipisahkan terlebih dahulu. Namun, dalam hal ini bukan berarti putusan hakim sepenuhnya salah, karena hakim melihat dari sudut pandang yang berbeda yaitu untuk menghindari adanya rasa remeh dari tergugat dengan istri pertama karena tidak ada kewajiban untuk menafkahi penggugat setelah harta bersama dibagi ataupun membagi harta warisan. Oleh karena dikhawatirkan akan ada pihak yang dirugikan yaitu pihak istri, maka terjadi perbuatan zalim yang mendatangkan mudharat. Hal ini tidak boleh terjadi karena tidak sesuai dengan syari'ah Islam.

Terkait penerapan hukum dalam pembagian harta bersama pada putusan nomor 934/Pdt.G/2022/Pa.Wsb, Majelis hakim yang menangani perkara tersebut melakukan ijtihad atau inovasi hukum dengan mengacu pada prinsip kemaslahatan. Dalam pertimbangannya, hakim menganggap penggugat sebagai pihak yang dirugikan dan mengalami ketidakadilan jika pembagian harta bersama dalam kasus ini tidak dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan undang-undang yang diatur dalam Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berkaitan dengan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, menurut peneliti, majelis hakim telah menggali nilai-nilai hukum dan kemaslahatan yang hidup di masyarakat, namun titik keadilan dalam perkara ini yang memutuskan dengan bagian $\frac{1}{2}$ untuk penggugat kurang sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Sesuai dengan ketentuan terkini mengenai kekuasaan kehakiman yang diatur dalam UU No. 48 tahun 2009 Pasal 5 ayat (1), hakim memang diwajibkan untuk merujuk pada undang-undang yang berlaku saat memutuskan suatu perkara. Namun, dalam konteks tuntutan keadilan, hakim tidak hanya berfungsi sebagai alat dari undang-undang. Hakim perlu menafsirkan dan menemukan hukum yang tepat untuk mencapai keputusan yang adil dalam setiap kasus yang dihadapi.¹¹

Pada putusan Pengadilan Agama di atas, tampak bahwa hubungan penggugat dengan tergugat tidak berjalan dengan baik. Dimana suami penggugat yang telah meninggal tentunya menjadikan distribusi kewajiban tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Dalam keadaan ini, distribusi kewajiban yang tidak terlaksana dengan baik menyebabkan distribusi hak atas harta juga tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Bagaimana mungkin dalam keadaan seseorang menjalankan peran lebih banyak atau dengan orang yang tidak berperan sama sekali diberi hak yang sama? disini perlu menggeser sebagian hak yang secara normatif diberikan undang-undang kepada pihak lain yang menjalankan peran lebih banyak. Barulah

¹¹ Effendi. *Rekonstruksi Pertimbangan Hukum Hakim berbasis Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang hidup dalam masyarakat*, 233.

tercapai keseimbangan dalam distribusi kewajiban dan hak terhadap harta bersama.

Keseimbangan hak dan kewajiban, sesungguhnya merupakan napas dari pengaturan dalam pasal 128 KUH Perdata dan Pasal 97 KHI tersebut di atas, karenanya, dalam menghadapi gugatan harta bersama, hakim harus menilai secara lengkap fakta-fakta hukum penting terkait dengan pokok-pokok perkara. Untuk hal ini, harus digali sedemikian rupa dinamika hubungan suami istri selama dalam masa perkawinan, khususnya bagaimana masing-masing dari mereka mengambil peran dan melaksanakan kewajibannya.

Penulis tidak setuju dengan putusan dan pertimbangan hakim bahwa keadilan hanya dilihat dari segi setara dengan makna sama rata. Menurut penulis keadilan harusnya dilihat dari seberapa besar mereka dalam menjalani tanggung jawab atau kontribusi masing-masing. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Aristoteles bahwa suatu keadilan itu dapat dinilai dengan kewajiban atau jasa yang telah dilakukan oleh seseorang dan mendapatkan hak yang setimpal, yang dikenal dengan keadilan distributif.

Berdasarkan perkara ini, hakim memberikan pertimbangan dengan bersumber pada prinsip *maqāṣid al-shari'ah* yang menempatkan kemaslahatan sebagai faktor penentu pembagian yang sesuai dengan proporsi atau perimbangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil analisis dari kajian skripsi ini setidaknya dapat dikerucutkan pada beberapa kesimpulan:

1. Pertimbangan hakim pada putusan nomor 934/Pdt.G/2022/Pa.Wsb. Menetapkan bahwa penggugat dan tergugat memiliki kepentingan hukum, karena bagi hakim penggugat mempunyai hak untuk memperoleh hak kebendaan terkait dengan hak harta bersama walaupun dalam hal ini penggugat merupakan istri kedua dan tergugat anak tunggal dari istri pertama, hal ini tentunya berimplikasi terhadap 17 objek sengketa harta bersama, yang mana majelis hakim membagi $\frac{1}{2}$ dari harta bersama kepada penggugat.
2. *Ratio decidendi* hakim dalam pembagian harta bersama pada putusan nomor 934/Pdt.G/2022/Pa.Wsb, tidak memandang dari segi yuridis atau fakta-fakta yang sesuai dengan konteks perkara, khususnya yang diatur dalam KHI pasal 229 mengenai porsi pembagian harta bersama yang mana objek perkara akan ditetapkan sebagai harta bersama sedangkan pembagiannya dengan mempertimbangkan porsi dari nilai harta bawaan dan warisan tersebut dari nilai harta yang didapat selama perkawinan, melainkan berusaha menggali nilai-nilai kemaslahatan yang sesuai dengan pasal 97 KHI. Pada kasus harta bersama ini hakim membagi $\frac{1}{2}$ atau sama rata, karena

hakim melihat fakta bahwa suami dalam hal ini sudah meninggal dunia dan suami sudah berpindah keyakinan setelah bercerai. Selain itu penggugat masih menanggung beban untuk membiayai tiga anak hasil perkawinan antara penggugat dan (Alm). Xxx. Dalam penerapan nilai keadilan putusan nomor 934/Pdt.G/2022/Pa.Wsb jika ditinjau dari hukum Islam belum memenuhi keadilan, karena ada beberapa syarat yang tidak dilaksanakan hakim sebelum membagi harta bersama seperti pembatasan harta bersama.

B. Saran

1. Berdasarkan temuan penelitian, penulis menyarankan agar para legislator mempertimbangkan kembali peraturan mengenai harta bersama, baik dalam hal pembagian maupun penetapan bagian yang diterima oleh pasangan yang telah menikah. Selain itu, hak dan kewajiban suami istri harus dikecualikan dari Pasal 97 dan 229 KHI.
2. Jika tetap berlandaskan pada nilai-nilai moral yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan al-hadits, adalah sangat mungkin untuk memperbarui hukum keluarga Islam, terutama Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk penelitian selanjutnya banyak perspektif tambahan yang dapat digunakan untuk meneliti masalah harta bersama. Tidak diragukan lagi, pendekatan dan perspektif ijtihadi akan meningkatkan dan memperdalam pemahaman kita tentang hukum keluarga Islam secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Aburaera, Sukarno, *Filsafat Hukum Teori Dan Praktek* (Jakarta: Kencana, 2013).
- Amalia, Rizka, *Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Bagian Harta Bersama Di Luar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Perkara Nomer 1266/Pdt.G/2014/Pa.Js Dan Perkara Nomer 0062/Pdt.G/2016/Pa.Jp)* ' (Jakarta : Uin Syarif Hidayatullah, 2021).
- Amruzi, Fahmi Al, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan : Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat Dan KUHPerdata*, Cet. III (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018).
- Aprindawati, Amini, Holijah, and Muhammad Yahya Selma, *Analisis Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Perspektif*, Jurnal Hukum Doctrinal, 8.1 (2023).
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Asnawi, M. Natsir, *Pembaruan Hukum Perdata: Pendekatan Tematik* (Yogyakarta: UII: Press, 2019).
- Asnawi, Muhammad Natsir, *Hukum Harta Bersama* (Jakarta: Kencana, 2020).
- Al- Syafi, Muhammad Idris, *Al-Umm* (Pakistan: Dar al- Wafa, 2001).
- Bakir, Herman, *Filsafat Hukum: Desain Dan Arsitektur Kesejarahan*, Cet. 2 (Bandung: Refika Aditama, 2009).
- Effendi, Jonaedi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai- Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, ed. 1 ceta (Depok: Prenadamedia

- Group, 2018).
- Fariska, Azmil Fauzi, *Pertimbangan Putusan Hakim Perkara Harta Bersama*, Vol. 21.No. 1 (2021).
- Friedrich, Carl Jochim, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, Cetakan. 2 (Bandung: Nusamedia, 2008).
- Gani, Andika Wahyudi, *Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap Terkait Perizinan* (Studi Putusan Nomor 222 / Pid .B/ 2018 / PN Mks) (Study Verdict No . 222 / XVII, no. 222, 2022).
- Hadikusomo, Hilman, *Ensiklopedia Hukum Adat Dan Adat Budaya Indonesia* (Bandung: Alumni, 1977).
- Imagination, Beyond, *Beyond Imagination Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari* (Kalimantan: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2018).
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1992).
- Ismuha, *Pencabarian Bersama Suami Istri Di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).
- J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 1991).
- Julianti, Novi, *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Pembagaian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus Perkara Nomer 1665/Pdt.G/2020 Di Pengadilan Agama Kelas I B Demak)* (Semarang: UNISSULA, 2021).
- Junaidy, Abdul Basith, *Harta Bersama Dalam Hukum Islam Di Indonesia (Perspektif Sosiologis)*, Al-Qanun, 17.2 (2014).
- Kristanty Mahadewi, Ida Ayu Putu, and Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Akibat Hukum Serta Penyelesaian Terhadap Harta Bersama Berdasarkan Hukum Perkawinan*, Kertha

- Semaya : Journal Ilmu Hukum, 9.1 (2020).
- Lodewijk, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pengesahan Perkawinan Adat Tionghoa Oleh Hakim* (Fakultas Hukum USU Medan, 2011).
- Manaf, Abdul, *Aplikasi Equitas Hak Dan Kedudukan Suami Istri Dalam Penjaminan Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung* (Bandung: Bandar Maju, 2006).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008).
- Mesraini, *Konsep Harta Bersama Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama*, Jurnal Ahkam, Vol. XII n (2012), 62
- Muhammad, Masyhuri and Zainuddin, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2008).
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan., *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013).
- Ngongoloy, Marcho Gideon Vicenco, *Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021*, Lex Privatum, 10.
- Prahassacitta, Vidya, *Mengenal Ratio Decidendi* (Binus University, 2018).
- Purwaka, Tommy Hendra, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Puaj, 2007).
- Rahman, Taufik, *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian* (Analisis Terhadap Putusan Perkara No.: 0025/PDT.G/2017/PA. PBR) (Pekanbaru: UIR, 2019).
- Richter, Luiz Egon, Augusto Carlos, and De Menezes Beber, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kemenag RI Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018).

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi Revi (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Shidarta, *Ratio Decidendi Dan Kaidah Yurisprudensi* (Binus University, 2019).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cetakan 11 (Bandung: CV. Alfabeta, 2010).
- Supono, *Implementasi Asas Equality Before the Law Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Pengadilan Hubungan Industrial (Phi), Law Reform*, 9.1 (2013).
- Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian* (Jak: Visi Media, 2008).
- Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat Teori Dan Praktik)* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2020).
- Syawali, Husni, *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan* (Bandung: Graha Ilmu, 2009).
- Tanukhi, Imam Sahnun Ibn Sa'id Al-, *Al-Mudawwanah Al-Kubro* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiah, 1994).
- Tarantang, Jefry, Wahyu Akbar, Ni Nyoman Adi Astiti, Rollis Rollis, and Ahmad Hasan Ridwan, *Rereading the Concept of Joint Property: Fiqh Literacy in the Book of Sabilal Muhtadin and the Genealogy of Sheikh Arsyad's Thoughts*, Samarah, 8.3 (2024).
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan* (Malang: UMM Press, 2009).
- Wahyudi, Abdullah Tri, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Edisi Revi (Bandung: CV. Mandar Maju, 2018).
- Wahyudi, Firman, *Interpretasi Pasal 97 KHI Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Maqashid Syariah*,

(Pengadilan Agama Bangil, 2021).

Wiratman, R. Herlambang Perdana, *Penalaran Hukum: Antara Nalar Deduktif Dan Nalar Induktif* (Yogyakarta: UGM, 2004).

Zaputra, Reo, *Tujuan Dan Hikmah Nikah Menurut Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora, (9) Januar (2023).

B. Undang-Undang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

C. Putusan Pengadilan

Putusan Perkara Nomor 934/Pdt.G/2022/Pa.Wsb.

LAMPIRAN

A. Putusan Pengadilan

Nb. Berhubung untuk salinan putusan dalam kasus ini tidak dipublikasikan langsung oleh Pengadilan Agama yang bersangkutan di Web resmi pengadilan. Dalam hal ini, penulis tidak dapat mempublikasikan secara lengkap salinan putusan asli dalam skripsi ini. Untuk pembaca yang ingin lebih detail mengetahui isi dari putusan dalam perkara ini, bisa langsung ke Pengadilan Agama yang bersangkutan ataupun menghubungi langsung penulis. Berkaitan tentang lampiran ini, tentunya sudah melewati persetujuan dan saran dari dosen penguji sidang munaqosyah penulis.

SALINAN PUTUSAN

Nomor 934/Pdt.G/2022/PA.Wsb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

Xxxxxxx Binti Xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 08 September 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan A. Xxxx No. 86, Rt. 003 Rw. 007, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan Domisili : Dusun Xxxxxxxx, Desa Xxxxxxxx Rt. 003 Rw. 005 Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Wonosobo. dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada X. Xxxxxx, S.H. M.Si., Xxxxxxx Xxxxxxxx, S.H., X. Xxxx Xxxxxxxx, S.H. dan Xxxxxx Xx Xxxxx, S.H., M.H., Advokat yang

berkantor di Jl. S Xxxxxx No 54 B
Purbalingga, berdasarkan surat Kuasa
khusus yang telah didaftar dalam Register
Kuasa Nomor 519/K/V/2022 tanggal 24
Mei 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxx XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, 12 Agustus 1990,
agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, tempat kediaman di Jalan X. Xxxx
No. 86, Rt. 003 Rw. 007, Kelurahan
XXXXXXXXX, Kecamatan Wonosobo,
Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Xxxx Xxxxx XXXXXXX XXXXXXX, S.H,
Advokat yang berkantor di Jalan
XXXXXXXXX Xxxxx Nomor 102 RT.002
RW.002 Kelurahan XXXXXXX XXXXX,
Kecamatan Wonosobo, Kabupaten
Wonosobo, berdasarkan surat Kuasa
khusus yang telah didaftar dalam Register
Kuasa Nomor 581/K/VI/2022, tanggal 08
Juni 2022 sebagai **Tergugat**;

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zain Husain
NIM : 2102016044
Tempat & Tgl Lahir : Wonosobo, 29 Maret 2003
Agama : Islam
Alamat : Wonokriyo RT 03, RW 08,
Kembaran, Kalikajar,
Wonosobo
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Email : zainhusainvjr@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 3 Kembaran, Kalikajar, Wonosobo (2009-2015)
2. MTs Ma'arif Bakalan, Bowongso, Wonosobo (2015-2018)
3. MAN 1 Wonosobo (2018-2021)

Non Formal :

1. Madrasah Diniyah Roudutul Jannah (2008-2015)
2. API Wasilatut'taqwa (2015-2018)
3. PP Al-Qur'an Al-Masthuriyyah (2021-Sekarang)